

**IMPLEMENTASI AKAD *KAFALAH* DALAM PRAKTEK
PERJANJIAN RELAWAN RAMADHAN PROGRAM
PEMBIBITAN PENGHAFAL AL-QUR'AN (PPPA) DAARUL
QUR'AN CABANG SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusun oleh:

**AHMAD YOGA TAMYIZ
1602036113**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang

Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Ahmad Yoga Tamyiz

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Yoga Tamyiz

NIM : 1602036113

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : **"IMPLEMENTASI AKAD KAFALAH DALAM
PRAKTEK PERJANJIAN RELAWAN
RAMADHAN PROGRAM PEMBIBITAN
PENGHAFAL AL-QUR'AN (PPPA) DAARUL
QUR'AN CABANG SEMARANG."**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


AKHMAD ARIF JUNAIDI, M. Ag.
NIP. 197012081996031002

Semarang, 25 Februari 2020

Pembimbing II


AHMAD MUNIF, M. SI.
NIP. 198603062015031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan Belas Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Ahmad Yoga Tamytz**
NIM : 1602036113
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Judul Skripsi : Implementasi Akad Kafalah dalam Praktek Perjanjian Relawan Ramadhan di Program Pembibitan Penghafal al-Quran Cabang Semarang.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1 : M. Hakim Junaidi, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
Anggota/Penguji 3 : Rustam DKAH, M.Ag
Anggota/Penguji 4 : Amir Tajrid, M.Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan nilai : **3,61 (tiga koma enam puluh satu) (B+)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUSIDIUM SKRIPSI** dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan


ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

MOTTO

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٦٢)

Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hambanya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹

(Q. S. 29 {Al-'Ankabut}: 62)

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 403.

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan.

Dan limpahan Sholawat serta Salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

Bapakku dan Ibuku

Terimakasih kepada bapak Solhan dan ibu Nahwiyah sebagai orang tua penulis yang selalu mencurahkan kasih sayang, do'a, motivasi dan dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Bapak dan ibu adalah sumber semangatku dan sumber doa untuk kesuksesanku.

Kakak dan segenap keluarga

Untuk kakakku Arum Ahkamiah S. Pd, Agus Fuad serta adek Abdillah Fahmi Syar'i dan keluarga besarku, terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Sahabat-sahabatku

Terimakasih banyak kepada sahabat-sahabatku Alumni Bina Insani Angkatan 15 (Sifa Unikmah, M. Fahrudin, M. Nasir, Tri Adi Nurhadi, Bhatara Darma W, Musyafian) yang setia mendengarkan keluh kesah meberikan pengetahuan serta yang selalu memberikan perhatiannya selama proses mengerjakan skripsi. Semoga Allah SWT membalas dengan yang lebih baik dan berkah untuk kita semua. Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Implementasi Akad *Kafālah* dalam Praktek Perjanjian Relawan Ramadhan di Program Pembibitan Penghafal Al-Qur’an (PPPA) Daarul Qur’an Cabang Semarang”, tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Februari 2020.

Deklarator

Ahmad Yoga Tanyiz
1602036113

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Catatan penulisan kata sandang [al-] pada bacaan disengaja secara konsisten sesuai teks Arabnya.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

2. Vokal Pendek

..... = a	كَتَبَ	kataba
..... = i	سُئِلَ	su’ila
...□..... = u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

4. Diftong

آي = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

3. Vokal Panjang

...ا = a	قَالَ	qāla
إِي = i	قِيلَ	qīla
أُو = ū	يَقُولُ	yaqūlu

ABSTRAK

Lembaga PPPA Daarul Qur'an setiap datangnya bulan Ramadhan, selalu merekrut seorang relawan. Realitanya dalam pelaksanaan perjanjian relawan yang mestinya dalam persetujuan awal menggunakan akad *kafālah*, tetapi implementasinya menggunakan akad *ijārah*, dengan sistem dari lembaga PPPA Daarul Qur'an memberikan pekerjaan kepada relawan dan relawan mengerjakannya, serta setelah akhir pekerjaan atau akhir bulan para relawan mendapatkan upah sesuai dengan kinerjanya masing-masing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan implementasi akad *kafālah* di lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang, karena dalam teori yang ada, *kafālah* yang di maksud adalah penanggungan yang diberikan oleh *kāfil* kepada pihak ketiga atas piutang yang dikeluarkan oleh pihak kedua. Bukan memberikan pekerjaan dan ada hal upah didalamnya. Karenanya penulis ingin menelaah permasalahan menarik untuk bahan penelitian dengan beberapa pertanyaan, tentang, bagaimana implementasi dan pelaksanaan akad *kafālah* dalam lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang?, Serta dalam keabsahan dasar hukum penuli juga meneliti tentang, bagaimana tinjauan hukum Islam dalam implementasi akad *kafālah* di lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lingkungan masyarakat dengan observasi dan dipadukan dengan teori yang ada, atau disebut juga jenis penelitian ini penelitian kualitatif. Pengumpulan data berupa data primer yang dilakukan dengan metode wawancara staff lembaga, *ustad* dan para relawan Ramadhan di lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang. Sedangkan data sekunder berupa dokumen, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori akad *kafālah* dan akad *ijārah*. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran dan kemudian menganalisis permasalahan yang di kemukakan dari hasil wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui, *pertama*, pelaksanaan akad *kafālah* pada lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang tidak sah menurut Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 dan literatur hukum Islam (muamalah). tentang rukun dan syarat akad *kafālah*. Di sebabkan pihak PPPA Daarul Qur'an tidak ada transparansi mengenai pihak-pihak yang terlibat pada perjanjian relawan. *Kedua*, Menurut hasil analisis hukum Islam oleh peneliti, tentang implementasi perjanjian relawan di lembaga PPPA Daarul Qur'an menggunakan akad *ijārah* bukan akad *kafālah*. Disebabkan beberapa pengakuan responden mengenai implementasi perjanjian relawan, mengakui adanya upah-mengupah dari lembaga, serta pemberian pekerjaan untuk diselesaikan para relawan dan diberikan upah diakhir menyelesaikan agenda bulan Ramadhan. Menurut hukum Islam mengenai pelaksanaan yang dijelaskan responden diatas termasuk dalam ketentuan akad *ijārah*.

Kata kunci: Akad *kafālah*, relawan, PPPA Daarul Qur'an, hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan *rahmad, taufiq* serta hidayah-Nya sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu program studi hukum ekonomi syari'ah (S.H.). Disebabkan di lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang ada permasalahan implementasi mengenai akad *kafālah* yang digunakan dalam perjanjian relawan Ramadhan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna. Namun berkat ketangguhan prinsip yang dipegang, kerja keras, motivasi, optimisme, dukungan, arahan dan doa dari berbagai pihak menjadikan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas

kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi.

4. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif, MSI. Selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta tenaganya semata-mata untuk bimbingan dalam penyusunan skripsi dengan begitu sabar.
5. Segenap dosen, pegawai dan seluruh civitas akademika dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Solhan bin Saman dan Ibu Nahwiyah binti Jumiatus. Tidak ada kata dan balasan yang cukup untuk cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Semangat dan doa restu begitu berarti dalam kesuksesan anak-anaknya di dunia dan di akhirat.
7. Kakakku yang tercinta Arum Akhkamiyah, S. Pd. dan Agus Fuad serta adikku yang cerdas Abdillah Fahmi Syar'i selalu memberikan dukungan, semangat dan doa terbaik.
8. Bapak kiai Ahmad Mansur, S. H. MH. Dan Bapak kiai Rukhani yang telah memberikakan petuah dan pengarahan serta bimbingan dalam melangkahhkan kaki untuk mengambil keputusan.
9. Bapak Muhammad Nur Fauzan, Bapak Dhanang Agoes, Bapak Zaenul Komar, selaku ketua cabang dan para staff lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang, yang telah memberikan izin penulis untuk penelitian.

10. Keluarga besar relawan, Mbak Shinta K, Ade Irmasarii, Elis, Mas Ridho, Abu Rizal, Benny Tri, Gusti, Febri, di PPPA Daarul Qur'an Semarang, yang telah berkenan menjadi responden dalam tahap penelitian.
11. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, Terkhusus Nurlita Fauzia, Roma Reskina Ritonga, Rio Adam, Sidqon Famulakih, Tika Mutiani, yang tidak berheti menyemangati penulis, yang tidak pernah bosan memberikan semangat dan menjadi teman diskusi penulis, semoga kesuksesan menyertai kita semua.
12. Keluarga besar UKM UIN Walisongo Semarang yang membarikan pengalaman dan memberikan jargon membumikan bahasa Arab di lingkungan kampus.
13. Kanda, Yunda, Adinda di HMI lingkup UIN Walisongo Semarang yang mengenalkan jargon Yakin Usaha Sampai (YAKUSA).
14. Rekan dan Rekanita di lingkup Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Kota Semarang yang memberikan semangat melalui jargon yang diberikan Belajar Berjuang Bertaqwa.
15. Keluarga besar Pondok Pesantren Bina Insani Semarang, terkhusus untuk temen-teman angkatan 16, (Tammi Hadi, Mohammad Iqbal Najib, Dina Anifatul Arifana, Eka Sri Mulyani, Siti Dewi Masitoh, Siti Rofiah, Ihda Aimatul Alawiyah, Nurul Hidayatus Salamah, Yuliani, Tazkitatun Nafsi Azzahro, Ni'matu Rochmah) yang telah bersama memberikan motivasi selama dipondok Bina Insani Semarang.
16. Keluarga kecil PPL Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Batang.

17. Keluarga kecil KKN Reguler 73 Posko 71 Desa Tanjung, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
18. Keluarga besar Relawan Ramadhan PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang.
19. Keluarga besar BPL HMI Cabang Semarang.
20. Keluarga besar Instruktur IPNU-IPPNU Cabang Semarang.
21. Keluarga besar IKAMARU.
22. Keluarga besar IMADE.
23. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka semua.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebabnya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi untuk peneliti yang akan datang. *Aamiin*.

Semarang, 7 Febuari 2020.

Penulis

Ahmad Yoga Tamyiz
NIM. 1602036113

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Analisis Data	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : AKAD <i>KAFĀLAH</i> DAN AKAD <i>IJĀRAH</i>	17
A. Konsep Dasar Akad <i>Kafālah</i>	17
1. Pengertian Akad <i>Kafālah</i>	17
2. Dasar Hukum Akad <i>Kafālah</i>	19
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Kafālah</i>	22
4. Macam-macam dan Berakhirnya Akad <i>Kafālah</i>	25
B. Konsep Dasar Akad <i>Ijārah</i>	30
1. Pengertian Akad <i>Ijārah</i>	30
2. Dasar Hukum Akad <i>Ijārah</i>	32
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah</i>	35
4. Macam-macam Akad <i>Ijārah</i>	38
5. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	39

BAB III :	PELAKSANAAN PERJANJIAN AKAD <i>KAFĀLAH</i> dalam RELAWAN RAMADHAN di PROGRAM PEMBIBITAN PENGHAFAL AL-QUR’AN (PPPA) DAARUL QUR’AN CABANG SEMARANG	41
	A. Gambaran Umum Lembaga PPPA Daarul Qur’an Cabang Semarang	41
	1. Sejarah dan Profil PPPA Daarul Qur’an Cabang Semarang	41
	2. Visi dan Misi PPPA Daarul Qur’an Cabang Semarang	44
	3. Stuktur Organisasi PPPA Daarul Qur’an Cabang Semarang	44
	4. Tuga Pokok Masing-masing Staff PPPA Daarul Qur’an Cabang Semarang	45
	5. Program Kerja PPPA Daarul Qur’an Cabang Semarang	48
	6. Data Relawan Ramadhan PPPA Daarul Qur’an Cabang Semarang	53
	B. Gambaran Umum Relawan	54
	1. Pengertian Relawan	54
	2. Macam-macam Relawan	56
	C. Pelaksanaan Akad <i>Kafālah</i> dalam Relawan Ramadhan di PPPA Daarul Qur’an Cabang Semarang	58
BAB IV :	ANALISIS PELAKSANAAN AKAD <i>KAFĀLAH</i> dalam PERJANJIAN RELAWAN RAMADHAN Di PPPA DAARUL QUR’AN CABANG SEMARANG	68
	A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Kafālah</i> dalam Perjanjian Relawan Ramadhan di Lembaga PPPA Daarul Qur’an Cabang Semarang	68
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Kafālah</i> dalam Perjanjian Relawan Ramadhan di Lembaga PPPA Daarul Qur’an Cabnag Semarang	74
BAB V :	PENUTUP	86
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran-saran	87
	C. Penutup	88

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Memasuki awal Ramadhan, banyak sekali badan amil zakat yang membuka perekrutan seorang relawan, salah satunya di lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang. Setelah pengumuman relawan yang lulus seleksi, para relawan dibekali pengetahuan seputar materi yang ada di Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selanjutnya dirapat perdana, para relawan melakukan perjanjian yang disepakati, antara relawan dan pihak PPPA Daarul Qur'an, yakni menggunakan kontrak akad *kafālah* (pihak PPPA memberikan penanggungungan terhadap Relawan di akhir bulan). Selain pembahasan kontrak relawan, pihak PPPA Daarul Qur'an menjelaskan kewajiban para relawan.

Selama pelaksanaan perjanjian, para relawan mengamati dan menjalankan tugas yang diberikan oleh lembaga, dalam akhir pelaksanaan beberapa relawan menyadari adanya ketidaksesuaian akad *kafālah* untuk perjanjian relawan, melainkan pemahamannya beberapa relawan implementasinya mengrucut ke prinsip akad *ijārah*. Yakni para relawan mengerjakan perkerjaan dan pada akhir bulan relawan mendapatkan *fee* sesuai kadar kira perkerjaan yang sudah diselesaikan.

Pengakuan dari karyawan PPPA Daarul Qur'an yang terkait mendapatkan *kafālah* yakni bermaksud selama pelaksanaan relawan dan sampai kontrak selesai seorang yang menjadi relawan di lembaga PPPA Daarul Qur'an itu

mendapatkan tanggungan berupa kesehatan dan transportasi selama menjalankan agenda yang dirancang oleh lembaga PPPA Daarul Qur'an. Serta mendapatkan tanggungan di akhir pelaksanaan relawan berupa *fee* yang besarnya tergantung radar penyelesaian relawan tersebut menyelesaikannya, sehingga dalam pandangan penulis hal itu sama saja *fee* yang diberikan lembaga atas kerja yang sudah di kerjakannya.

Bedasarkan pemaparan tentang sedemikian rupa kejadian fakta praktek akad *kafālah* di PPPA Daarul Qur'an, ada hal yang tidak sesuai menurut teori yang ada dalam akad *kafālah* di panduan buku fiqih muamalah maupun Fatwa MUI. Sehingga perlu adanya pengetahuan atau pun penjelasan sedikit mengenai teori akad yang terkait dengan perjanjian. Adapun sedikit teori akad *kafālah* bisa dipahami diberbagai sumber yang ada, diantaranya yang ada dibawah ini.

Akad *kafālah* menurut bahasa berarti *al-ḍaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *za'amah* (Tanggungan), sedangkan menurut istilah *kafālah* sebagaimana dijelaskan oleh madzhab Syafi'i bahwa *kafālah* adalah akad yang menetapkan *iltizam* hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.²

²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 188.

Penjelasan akad *kafālah* yang sudah menjadi pedoman umat Islam yakni di buku fatwa MUI. Termaktub di fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah* seperti dijelaskan di bagian ketentuan umum. *Pertama*, bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafālah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*). *Kedua*, bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafālah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syar'iah. *Ketiga*, bahwa agar kegiatan *kafālah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafālah* untuk di jadikan pedoman oleh LKS.³

Problem di dalam lembaga PPPA Daarul Qur'an, yaitu terkait pemakaian akad yang di jadikan perjanjian antara lembaga dengan relawan. Dalam artian adanya ketidak sesuaian antara teori dan pelaksanaannya (akad *kafālah*), sehingga dianggap perlu adanya penelitian lebih lanjut, untuk memberikan pengetahuan kepada pihak PPPA Daarul Qur'an dan para relawan, sehingga dapat disimpulkan akad apa yang digunakan dalam perjanjian relawan. Perihal pengimplementasian akad yang dilaksanakan oleh lembaga PPPA Daarul

³M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional MUI*, (Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 103.

Qur'an Cabang Semarang, belum memenuhi persyaratan dalam akad *kafālah*. Sehingga dalam menyelenggarakannya perlu penelitian untuk menyesuaikan akad yang tepat dalam pelaksanaan relawan. Maka dengan itu penulis akan membuat penelitian skripsi dengan judul: ” **Implementasi Akad *Kafālah* dalam Praktek Perjanjian Relawan Ramadhan di Lembaga Program Pembibitan Penghafal Al-Qur'an (PPPA) Daarul Qur'an Cabang Semarang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas, setidaknya ada dua pembahasan yang akan penulis bahas:

1. Bagaimana Implementasi dan Pelaksanaan Akad *Kafālah* dalam Lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dalam Implementasi Akad *Kafālah* di lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Tujuan formal

Tujuan penelitian ini untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada strata satu (S-1) pada program

studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisong Semarang.

2. Tujuan fungsional
 - a. Penelitian ini untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan PPPA Daarul Qur'an menggunakan akad *kafālah* dalam perjanjian relawan Ramadhan.
 - b. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam dalam implementasi dan pelaksanaan akad *kafālah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Pelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap dunia akademik, sehinga dapat menjadi referensi dalam prodi hukum ekonomi syari'ah yang berhubungan dengan Relawan, terkhusus dari aspek akad yang digunakan relawan di lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang. Tidak hanya itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* intelektual bagi para pihak yang ingin meneliti lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- 1) Manfaat penelitian ini untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Walisong Semarang dengan pola pikir yang dinamis.

- 2) Manfaat penelitian ini untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Telaah Pustaka

Penelitian dan kajian tentang akad *kafālah* dalam kerelawanan pada dasarnya telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, tapi peneliti sebelumnya sebagian hanya fokus pada ranah teori dan bersifat umum, serta dalam obyek yang diteliti kebanyakan di lembaga keuangan syariah, berbeda dengan penelitian ini, yang fokus implementasiannya di Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu, agar tidak terjadi pengulangan penelitian dan duplikasi penelitian, maka penulis memfokuskan terhadap teori dan praktik, yaitu implikasi dari akad *kafālah* di perjanjian relawan Ramadhan, (lembaga PPPA Jl. Gedung Batu Utara V No.7 Ngemplak Simongan Kota Semarang). Meskipun demikian, kajian dan penelitian sebelumnya masih penulis gunakan sebagai bahan acuan dan pembanding dalam penelitian yang peneliti lakukan.

Ada beberapa hasil penelitian ilmiah memiliki relevansi terhadap penelitian ini sebagai berikut:

1. Rini Rizkiawati dkk: “Pentingnya Buku Panduan Bagi *Volunteer* Pada Organisasi Sosial (Studi Kasus Pada Lembaga Rehabilitasi Odha dan Konsumen Napza Rumah Cemara Kota Bandung)”, Jurnal, Bandung, 2017. Hasil penelitian tersebut fokus dalam pemahaman apa yang

dinamakan Relawan dan tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan sehingga dapat menjadi pegangan seorang relawan. Beda dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti berhubungan dengan relawan dan perjanjian yang seharusnya di implementasikan dalam seorang relawan.⁴

2. Wahyu Ary Nugroho: “Motif Relawan Kemanusiaan Rumah Zakat Cabang Depok”, Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2011. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa motif-motif yang menyebabkan menjadi relawan pada lembaga pemberdayaan ekonomi umat.⁵ Sedangkan penelitian yang hendak penulis teliti mengenai akad yang benar dalam perjanjian relawan ramadhan di lembaga Program Pembibitan Penghafal Al-Quran (PPPA) Daarul Qur’an Cabang Semarang.
3. Sry Lestari Dewi: “Peran Relawan dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau”, Skripsi, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019. Hasil penelitian menjelaskan bahwa memang peran relawan di LAZ IZI perwakilan Riau masih bersifat kontribusi, akan tetapi sangat membantu lembaga dalam melakukan kegiatan-kegiatan lembaga. Hal

⁴ Rini Rizkiawati dkk, Jurnal: “Pentingnya Buku Panduan Bagi Volunteer Pada Organisasi Sosial (Studi Kasus Pada Lembaga Rehabilitasi Odha dan Konsumen Napza Rumah Cemara Kota Bandung)”, (Bandung: : Universtas Pajajaran 2017).

⁵ Wahyu Ary Nugroho, Skripsi: “Motif Relawan Kemanusiaan Rumah Zakat Cabang Depok”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

tersebut sudah adanya kerjasama antara relawan dan lembaga, tetapi dilihat dari akad yang diperjanjikan dalam relwan belum dijelaskan menggunakan akad seperti apa, sehingga dalam membantu masih belum ada kejelasan keterikatan dari kedua belah pihak.⁶ sehingga penelitian tersebut menganalisis peran relwan dalam lembaga amil zakat, sedangkan penulis akan meneliti tentang akad relawan yang diselenggarakan PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang diwaktu Ramadhan.

4. Putri Amalia Zain: "Peran Relwan Sosial dalam Mendampingi Anak Asuh, (studi kasus pada komunitas *Coin A Chance Yogyakarta*)", Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018. Penelitian tersebut menjelaskan makna sukarelawan bagi relawan diperoleh dari pengalaman serta motif dari masing-masing individu relawan baik sebelum maupun setelah bergabung menjadi relawan di organisasi atau kelembagaan dengan komktmen yang diberikan.⁷ Berbeda dengan penulis teliti yang memfokuskan dalam Implementasi Akad Relawan yang tidak sesuai dengan relitanya seperti mengerucun ketentuan yang berbeda dengan perjanjian diawal akad. Sehingga kedepannya bisa sebagai rujukan sebenarnya akad apa yang digunakan dalam relawan.

⁶ Sry Lestari Dewi, Skripsi: "*Peran Relawan dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau*", (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2019).

⁷ Putri Amalia Zain: "*Peran Relawan Sosial dalam Mendampingi Anak Asuh, (studi kasus pada komunitas Coin A Chance Yogyakarta)*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga: 2019).

Meskipun sudah banyak yang membahas tentang Relawan, khususnya perihal peran relawan dalam menjalankan tindakan sebagai seorang relawan, tapi ada perbedaan pembahasan dengan bentuk penelitian secara spesifik. Dari pembahasan skripsi di atas secara umum membahas perihal peran dan efektivitas seorang relawan dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang relawan dalam lembaga amil zakat atau organisasi sosial. Sedangkan, penulis memfokuskan kajian akad yang seharusnya digunakan dalam relawan dan implementasi akad *kafālah* yang di perjanjikan dalam awal akad pelaksanaan relawan Ramadhan di lembaga Program Pembibitan Penghafal Al-Quran (PPPA) Daarul Qur'an Cabang Semarang. Jadi, hemat penulis belum ada yang membahas perihal yang penulis paparkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan satu kesatuan dengan suatu penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian, maka seorang peneliti akan mendapatkan hasil karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian adalah teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian.⁸ Selain itu, bisa untuk menjelaskan dan mengetahui hubungan pokok permasalahan, yakni cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Di antara metode yang digunakan penulis dalam

⁸ Nurul Qamar, dkk, *Metode Penelitian Hukum Legal Research Methods*, (Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), hlm. 7.

penelitian kali ini yaitu di lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang. harapannya bisa memenuhi kriteria ketentuan dalam metode yang digunakan, di antara metodenya adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat serta dipadukan dengan teori yang ada dalam panduan Islam. Artinya jenis penelitian ini bisa di namakan penelitian kualitatif.⁹ Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis-empiris* yaitu fokus penelitian lebih kepada aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial pada Lembaga PPPA Daarul Qur'an, Jl. Gedung Batu Utara V No.7 Ngemplak Simongan Kota Semarang .

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Secara definisi, pendekatan *yuridis sosiologis* adalah pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah, dan pendekatan terhadap masyarakat yang di tinjau dari sisi realitas yang terjadi di lapangan.¹⁰

3. Sumber Data

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

21. ⁹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal.

¹⁰ Suratman dan Pillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung; Alfabeta, 2015), hal. 229.

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara.¹¹ Sumber data primer dalam penelitian ini, bisa berupa tertulis dan tidak tertulis, diantaranya; hasil-hasil wawancara, dokumen perjanjian, antara pengelola PPPA Daarul Qur'an maupun pihak relawan Ramadhan, serta buku-buku yang di terbitkan oleh pihak lembaga yang berkaitan dengan relawan dan perjanjiannya pada Lembaga PPPA Daarul Qur'an Jl. Gedung Batu Utara V No.7 Ngemplak Simongan Kota Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah suatu cara membaca, mempelajari dan memahami dengan tersedianya sumber-sumber lainnya sebelum penelitian dilakukan.¹² Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang terkait dengan objek penelitian, serta informasi tambahan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memahami pelaksanaan akad *kafālah* pada Lembaga PPPA Daarul Qur'an, Jl. Gedung Batu Utara V No.7 Ngemplak Simongan Kota Semarang.

¹¹ A Febriansyah. "Pedoman Penulisan Artikel", Riset Akuntansi. Vol. VIII. No. 2. 2016, hlm. 23.

¹² A Febriansyah. "Pedoman Penulisan Artikel", Riset Akuntansi. Vol. VIII. No. 2. 2016, hlm. 23.

4. Teknik Pengumpulan Data

Informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara mencari data atau informasi melalui *interview* secara langsung *face to face* yakni antara interviewer dengan narasumber.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti merancang sistem wawancaranya menggunakan metode yang tidak terstruktur, dalam artian peneliti melakukan wawancara ngobrol santai dengan pengelola, ustad, serta beberapa relawan di Lembaga PPPA Daarul Qur'an Jl. Gedung Batu Utara V No.7 Ngemplak Simongan Kota Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi melalui buku-buku, catatan, karya ilmiah, dan lain sebagainya.¹⁴ Sehingga melalui metode ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *kafālah* di Lembaga PPPA Daarul Qur'an Jl. Gedung Batu Utara V No.7 Ngemplak Simongan Kota Semarang.

¹³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 152.

¹⁴ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 160.

c. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan fenomena-fenomena secara langsung di tempat yang hendak diselidiki oleh peneliti. Dalam suatu penelitian.¹⁵ Dalam penelitian, peneliti pernah mengikuti atau bisa dikatakan pelaku yang merasakan selama satu bulan di program relawan Ramadhan ini, sehingga secara tidak langsung telah melakukan observasi bagaimana proses perjanjian akad *kafālah*, serta mengamati pelaksanaan perjanjian relawan dengan pihak pengelola Lembaga PPPA Jl. Gedung Batu Utara V No.7 Ngemplak Simongan Kota Semarang.

5. Analisis data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan guna untuk mencari informasi dan menata ulang secara sistematis dari hasil data yang didapatkan. Baik itu dari hasil wawancara, dokumentasi dan kajian kepustakaan lainnya. Sehingga dapat dipahami oleh khalayak luas dan menyajikannya sebagai temuan ilmiah.¹⁶ Pada analisis ini, peneliti menggunakan dua cara, yakni teknik analisis deskriptif kualitatif dan analisis hukum Islam.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research, Jilid II*, (Yogyakarta; Andi Opset, 1989), hlm. 136

¹⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Telaah Positivistik, Rasionalistik, fenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta; Rake Sarasin, 1991), hal. 183.

- a. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dan kemudian dianalisis. Analisis data tersebut menggunakan data primer dan data sekunder.¹⁷ Dalam analisis data, peneliti mengolah data yang didapat dari wawancara, dokumentasi dan observasi untuk dapat menggambarkan bagaimana pelaksanaan akad *kafālah*, selanjutnya dipadukan dengan teori yang sudah ada mengenai akad *kafālah* yang sesungguhnya.
- b. Analisis yang selanjutnya dengan menggunakan analisis hukum Islam yaitu peneliti melihat secara langsung serta membandingkan pelaksanaan akad *relwan* yang digunakan oleh PPPA Daarul Qur'an dengan teori yang terdapat pada agama Islam.

Adapun teknis penulisan skripsi ini, peneliti berpedoman pada “Buku Pedoman Penulisan Skripsi-Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang” yang telah disusun oleh team penulis Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna mempermudah dalam pembahasan dan agar mudah diketahui gambaran skripsi secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara

¹⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 144.

ringkas tentang sistematika penulisan skripsi ini. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang dibahas, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, dan metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Pembahasan Umum Tentang Teori

Penulis akan memaparkan tentang *kafālah*, yang meliputi: pengertian *kafālah*, landasan hukum, rukun dan syarat *kafālah* serata macam-macamnya, pengertian *ijārah*, landasan hukum, rukun dan syarat serta macam-macamnya.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian

Penulis akan menjabarkan mengenai gambaran sedikit tentang relawan serta Lembaga PPPA Jl. Gedung Batu Utara V No.7 Ngemplak Simongan Kota Semarang, yang meliputi: sejarah, profil dan pelaksanaan akad *kafālah* dalam perjanjian relawan ramadhan, serta struktur staf pegawaiannya.

BAB IV : Menjelaskan Analisis teknik deskriptif dan Analisis Hukum Islam berhubungan dengan Implementasi akad *kafālah* perjanjian dalam akad relawan ramadhan di Lembaga PPPA Daarul Qur'an Semarang.

Peneliti akan menjelaskan faktor-faktor menggunakan akad *kafālah* dalam perjanjian relawan, hak dan kewajiban relwan. Selanjutnya, peneliti akan memaparkan dan mencari kesimpulan dari akad seharusnya digunakan dalam relawan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran, penutup.

Menjelaskan mengenai kesimpulan yang diimplementasikan oleh lembaga PPPA Daarul Qur'an serta saran yang disampaikan penulis untuk pelaksanaan kedepannya.

BAB II

AKAD *KAFĀLAH*, DAN AKAD *IJĀRAH*

A. Konsep Dasar Akad *Kafālah*

1. Pengertian Akad *Kafālah*

Akad *kafālah* menurut bahasa berarti *al-dhoman* (jaminan), *ḥamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggung).¹⁸ Sedangkan menurut istilah, *kafālah* bisa berarti penggabungan tanggungan yang satu kepada yang lain tentang hak yang saling menuntut. Atau bisa diibaratkan keharusan seseorang yang dibolehkan bertindak untuk memenuhi hak yang diwajibkan atas seseorang, atau keharusannya untuk menghadirkan seorang kemuka pengadilan (mahkamah).¹⁹

Menurut perspektif Madzhab Hanafi, *kafālah* itu memiliki dua ma'na, yaitu *Pertama*, *kafālah* berarti menggabungkan *ḍimmah* kepada *ḍimmah* yang lain dalam penagihan dengan jiwa, utang atau zat benda, dan *Kedua*, *kafālah* berarti menggabungkan *ḍimmah* yang lain dalam pokok (*aṣal*) utang.²⁰

Sedangkan dalam perspektif Madzhab Maliki, *kafālah* berarti orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 187.

¹⁹ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 95.

²⁰ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 188.

bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda. Madzhab Hambali mengartikan *kafālah* dengan *iltizam*, sesuatu yang diwajibkan orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknyanya) kepada orang yang mempunyai hak. Adapun Madzhab Syafi'i mengartikan *kafālah* dengan akad yang menetapkan *iltizam* yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik pengertian atau definisi yang lebih operasional bahwa yang dimaksud dengan *kafālah* ialah menggabungkan dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan utang.²¹

Sebenarnya penjelasan *kafālah* sudah diterangkan dalam fatwa DSN MUI dengan No: 11/DSN/-MUI/IV/2000, menjelaskan poin-poin penting mengenai akad *kafālah*. *Pertama*, bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafālah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, asil*). *Kedua*, bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

²¹Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 126-127.

berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafālah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syar'iah. *Ketiga*, bahwa agar kegiatan *kafālah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafālah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.²²

Perlu diperhatikan bahwa dengan ikut berhutangnya pihak penjamin, sedangkan kewajiban terhutang tidak gugur, tidak berarti nilai hutang tambah, dan pihak berpiutang diuntungkan. Tidak demikian, karna ia hanya berhak menagih sesuai jumlah hutang, dari salah seorang diantara mereka. Perlu juga diperhatikan bahwa boleh saja suatu hutang ditanggung oleh lebih dari seorang, karna demikianlah ketentuan *syara'*. Sebaliknya tidaklah boleh sesuatu menjadi jaminan atau nilai tukar dalam dua transaksi atau lebih pada waktu yang bersamaan.²³

2. Dasar Hukum Akad *Kafālah*

Adapun penjelasan dasar hukum mengenai akad *kafālah* sudah dijelaskan di beberapa referensi diantaranya sebagai berikut:

- a. Landasan Akad *Kafālah* yang diambil dari Al-Qur'an

²²M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional MUI* (Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 103.

²³M. Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syari'ah*, (Malang:Empatdua Media, 2018), hlm. 45.

Bedasarkan terkandung dalam Al-qur'an diterangkan mengenai akad *kafalah* yang dijadikan sebagai landasan bagi keabsahan *kafalah* adalah surah Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".(Q.S. 12[Yusuf]: 72).²⁴

Ibnu Abbas menafsirkan kata *za'im* dalam ayat ini dengan *kafil* yang berarti penjamin. Al-Kalbai juga berpendapat senada, *za'im* sama dengan *kafil*. Demikian juga dengan Ibnu Adil.²⁵

b. Berdasarkan Hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ ، لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ . قَالُوا لَا . فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ : صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ . قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَصَلَّى عَلَيْهِ . (رواه البخاري)

"Abu Ashim telah menceritakan kepada kami dari Yazid bin 'Ubaid, dari Salamah bin Al-Akwa' r.a : "Sesungguhnya didatangkan kepada Nabi SAW satu jenazah untuk beliau shalat, maka beliau bertanya : 'Apakah dia memiliki utang?' Mereka menjawab : 'Tidak'. Lalu beliau menshalatinya. Kemudian didatangkan satu jenazah yang lain dan beliau bertanya: 'Apakah dia memiliki utang?'. Mereka menjawab, 'Ya'. Beliau bersabda, 'Shalatilah sahabat kalian!' Abu Qatadah berkata, 'Utangnya

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 236.

²⁵Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 220-221.

menjadi tanggunganku, wahai Rasulullah !' Maka, beliau menshalatinya.” (H.R. Bukhari).²⁶

Sepertihalnya Hadist Bukhari dibawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبْلَعَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: قَدْ حَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْسٍ وَلَا نَصَارٍ فِي دَارِي. (رواه البخاري)

“Ismail bin Zakaria telah menceritakan kepada kami, Ashim telah menceritakan kami, dia berkata: Aku berkata kepada Anas bin Malik RA, “Apakah telah sampai kepadamu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ‘Tidak ada perjanjian dalam Islam?’” Dia berkata, “Nabi Muhammad SAW telah membuat perjanjian antara kaum Quraisy dan golongan Anshar di rumahku” (H.R. Bukhari).²⁷

c. Pendapat Ijma’

Bedasarkan kitab *subul al-Salam* (3/6), *al-Mabsuth* (19/160), *Mughni al-Muhtaj* (2/198), dan *al-Mughni* (4/534) dijelaskan bahwa.

فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الضَّمَانِ فِي الْجُمْلَةِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا وَدَفْعِ الضَّرْرِ الدِّينِ.

“Kaum muslim secara umum sepakat tentang bolehnya akad jaminan (*al-Dhaman*) karena dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan (*dharar*) bagi yang beruntung.”²⁸

Ijma’ ulama juga membolehkan *doman* dalam muamalah karena *doman* sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Adakalanya orang

²⁶Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Bairut: Dar al-Fikr, Pustaka Azzam, 2014), hlm. 455.

²⁷Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fatkhul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). Hlm. 145.

²⁸Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyah Akad Tabarru’*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 194.

memerlukan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya. Adapun dasar hukum *kafālah* menurut ijma' ulama bahwa kaum muslimin telah berijma' atau sepakat atas perbolehan *kafālah* secara umum, karena keperluan atau hajat manusia kepadanya untuk saling menolong serta untuk menghindarkan atau menolak bahaya dari orang yang berutang.²⁹

3. Rukun dan Syarat *Kafalah*

Menurut Mazhab Hanafi, rukun *kafālah* itu hanya satu, yaitu ijab dan qobul. Sedangkan menurut yang lain, rukun *kafālah* adalah sebagai berikut:

- a) *Kāfil*, *ḍamin* atau *za'īm*, yaitu menjamin yang dimana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (*mahjur*) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- b) *Maḍmun lah*, yaitu orang yang berpiutang, syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. *Maḍmun lah* juga disebut dengan *mafkuh lah*, *maḍmun lah* di syaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.

²⁹Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 128.

- c) *Maḍmun ‘anhu* atau *makful ‘anhu* (pihak yang dijamin) adalah orang yang berutang atau pihak yang mempunyai tanggungan harta yang harus dibayar, baik masih hidup maupun sudah mati.
- d) *Maḍmun bih* atau *makful bih* (obyek yang dijamin) dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.
- e) *Lafaz*, yaitu ungkapan, baik menggunakan lisan maupun tulisan yang menunjukkan adanya kehendak para pihak untuk melaksanakan *kafālah*. Disyaratkan keadaan *lafaz* itu berarti menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.³⁰

Selain penjelasan syarat-syarat *kafālah*, menurut ijma menambahkan beberapa ketentuan syarat tambahan yang perlu diperhatikan selama pelaksanaan akad *kafālah*:

- 1) Dalam *kafālah* disyaratkan diketahuinya *makful ‘anhu* (yang dijamin), khususnya dalam *kafālah nafs* (menghadirkan sesuatu).
- 2) Dalam *kafālah* harus ada kerelaan pihak *kāfil* (orang yang akan mempertanggungjawabkan).
- 3) Apabila seseorang akan menjamin dengan jaminan harta, kemudian orang yang dijamin itu meninggal dunia, maka dia harus menjamin harta. Akan tetapi jika dia menjamin dengan jasa dan menghadirkan sesuatu,

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 191.

kemudian pihak yang dijamin meninggal dunia, maka dia tidak berkewajiban untuk menjaminnya.

4) Apabila orang menjamin itu telah dapat menghadirkan yang dijamin dengan jaminan *wajh* dihadapan hakim, maka dia bebas dari tanggung jawab.

5) *Kafālah* tidak berlaku kecuali dalam hak-hak yang didalamnya dibolehkan ada perwakilan, yaitu dalam hal yang memerlukan tanggung jawab seperti harta kekayaan. Sedangkan dalam hal yang tidak boleh diwakilkan, seperti halnya dalam hak hudud dan qishash, *kafālah* tidak diperbolehkan.³¹

6) Begitu yang ditanggung tidak ada atau hilang, maka penanggung harus menjamin dan tidak boleh keluar dari *kafālah* kecuali dengan pelunasan hutang darinya atau pihak penanggung utama (tertanggung), atau dengan adanya pembebasan oleh pemberi hutang sendiri dari hutang, atau mengundurkan diri dari *kafālah*, dan tidak berhak mengundurkan diri, karena itu adalah haknya.

7) Pihak yang ditanggung haknya maksudnya pemberi hutang, berhak untuk membatalkan kesepakatan *kafālah* secara sepihak meskipun orang yang ditanggung hutangnya atau penanggung tidak ridha. Namun

³¹Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim: Mua'amalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 96.

sebaliknya, pihak bertanggung dan penanggung tidak berhak untuk membatalkan kesepakatan *kafālah* secara sepihak.³²

Secara umum, syarat *kafālah* adalah *kafālah* harus seizin pihak yang dijamin. Penjaminan yang dilakukan memang atas izin atau permintaan. Selain syarat ini, masing-masing rukun diatas mempunyai syarat tertentu. Selain itu, menurut kalangan Hanafiyah, pihak penjamin harus ada di majlis akad agar mengetahui siapa dan apa yang dijaminnya.³³

4. Macam-macam dan Berakhirnya akad *kafālah*

a. Akad *kafālah* dalam implementasi syari'ah dibedakan menjadi dua jenis, antara lain sebagai berikut:

1) *Kafalah jiwa*

Kafālah jiwa atau juga dikenal dengan *kafālah* wajah adalah komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak bertanggung kepada orang yang ditanggung haknya. *Kafālah* ini dapat dinyatakan dengan perkataan, “aku menanggung fulan, badannya, atau wajahnya, atau aku *ḍamin, atau za'īm*” atau semacamnya. Ini dibolehkan jika pihak yang ditanggung kehadirannya menanggung hak orang lain. Tidak disyaratkan harus mengetahui kadar yang ditanggung oleh pihak bertanggung, karena

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 393.

³³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 223.

penanggung hanya menanggung badan bukan harta. Adapun jika *kafālah* berkaitan dengan *ḥudud* (hukum yang telah ditetapkan sanksinya dalam syariat) yang telah ditetapkan Allah, maka *kafālah* tidak dapat dibenarkan, baik itu *ḥudud* tersebut sebagai hak Allah SWT, seperti *ḥudud* yang berkaitan dengan *khamer*, maupun hak manusia, seperti *ḥudud* yang berkaitan dengan tuduhan zina.³⁴

2) *Kafālah harta*

Kafālah atau penanggungan terhadap harta adalah *kafālah* yang mengharuskan penanggung untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan dengan harta. *Kafālah* harta terdiri dari tiga macam yaitu:

1. *Kafālah* hutang. Yang dimaksud dengan *kafālah* hutang adalah komitmen untuk melunasi hutang yang berada dalam tanggungan orang lain. Syarat-syarat hutang yang ditanggung diantaranya:

a. Hutang itu harus sudah berlaku pada saat penanggungan, seperti hutang pinjaman, harga penjualan, upah, dan mahar. Jika hutang itu belum berlaku, maka penanggungannya tidak sah, sebab penanggungan sesuatu yang tidak wajib tidak sah. Sebagaimana jika penanggung mengatakan “*Juallah* kepada fulan, dan aku yang menanggung harganya, atau beri dia pinjaman dan aku yang menanggung pengambilannya.”

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 389 .

b. Hutang harus diketahui tidak sah penanggungan terhadap sesuatu yang tidak diketahui, karena ini merupakan kecurangan. Seandainya penanggung mengatakan “aku menanggung untukmu apa yang ada dalam tanggungan fulan.” Padahal keduanya tidak mengetahui besarnya, maka penanggungan ini tidak sah.³⁵

2. *Kafālah* terhadap barang atau *kafālah* penyerahan. Yaitu komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain. Seperti mengembalikan barang yang diambil secara *zalim* kepada orang yang mengambilnya, dan menyerahkan barang yang dibeli kepada pembelinya. Dalam *kafālah* ini disyaratkan dalam barang tersebut harus dijamin wujudnya kepada penanggung utama, sebagaimana terkait barang yang diambil secara *zalim*. Jika barang itu tidak dijamin, seperti pinjaman dan titipan, maka *kafālah*nya tidak sah.³⁶

3. *Kafālah* terhadap sesuatu yang terkait dan muncul kemudian. Maksudnya *kafālah* terhadap sesuatu yang kemudian muncul, pada harta yang dijual dan berkaitan dengannya (garansi), seperti bahaya yang disebabkan oleh sesuatu yang sudah ada pada transaksi jual beli. Maksudnya adalah penanggungan dan penjaminan terhadap hak pembeli dihadapan penjual jika ternyata barang yang dijual dimiliki oleh orang lain.

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 391.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 391.

Sebagaimana jika ternyata yang dijual adalah barang milik orang selain penjual, atau barang yang digadaikan.³⁷

b. Berakhirnya akad *kafālah* dalam implementasinya ada beberapa pembahasan yakni, apabila jenis *kafālah*-nya *kafālah bi al-māl*, maka *kafālah* berakhir dengan salah satu dari dua perkara:

1. Harta telah diserahkan kepada pemilik hak atau dalam pengertian diserahkan, baik penyerahan tersebut oleh penjamin (*kāfil*) maupun oleh *al-aṣil* atau *makful ‘anhu (al-mudin)*. Demikian pula *kafālah* berakhir apabila pemilik hak (*ad-dāin*) menghibahkan hartanya kepada penjamin (*kāfil*) atau (*makful ‘anhu*). *Kafalah* juga berakhir apabila pemilik hak (*ad-dāin*) meninggal dan hartanya diwaris oleh *kāfil* karena dengan warisan ia memiliki apa yang berada dalam tanggungannya.

2. Utang telah dibebaskan atau dalam pengertian dibebaskan. Apabila pemilik hak (*ad-dāin*) membebaskan penjamin (*kāfil*) atau *al-aṣil (makful ‘anhu)*, maka *kafālah* menjadi berakhir. Hanya saja apabila *ad-dāin* membebaskan *kāfil* (penjamin) maka *ashil (makful ‘anhu)* belum bebas dari utang. Sebaliknya, apabila *ad-dāin* membebaskan *al-aṣil (makful anhu)*, maka penjamin (*kāfil*) menjadi bebas, karena utang tersebut ada

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 392.

pada *al-aşil*, bukan pada *kāfil*. Demikian pula *kafālah* dapat berakhir dengan adanya perdamaian (*sulh*).³⁸

Apabila jenis *kafālah*-nya *kafālah bi an-nafs*, maka *kafālah* berakhir karena tiga sebab:

1. Penyerahan diri orang yang dituntut di tempat yang memungkinkannya untuk dihadapkan dimuka sidang pengadilan. Misalnya dikota A. Apabila penyerahan dilakukan dilapangan atau ditempat yang tidak mungkin terdakwa dihadapkan dimuka sidang, maka *kāfil* (penjamin) belum bebas karena tujuan dari penyerahan belum terwujud. Apabila disyaratkan *kāfil* harus menyerahkan diri *makful 'anhu* di kota A, tetapi penyerahan di kota B, maka menurut Imam Abu Hanifah, *kāfil* sudah bebas, karena terdakwa memungkinkan untuk dihadapkan dimuka sidang pengadilan dikota A.
2. Yusuf tidak bebas kecuali *makful 'anhu* diserahkan dikota yang ditentukan (A).
3. Pembebasan terhadap *kāfil* oleh pemilik hak dari kewajiban *kafālah bi an-nafs*. Tetapi *al-aşil* (*makful 'anhu*) tidak bebas karena pembebasan tersebut hanya terhadap *kāfil* saja. Apabila pembebasannya termasuk juga *makful 'anhu* maka kedu-duanya bebas.

³⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 444.

4. Meninggalnya *maf'ul 'anhu*. Apabila *al-aşil* meninggal dunia maka *kafālah* menjadi berakhir, dan *kāfil* (penjamin) telah bebas dari tugas *kafālah bi an-nafs*, karena *maf'ul 'anhu* tidak mungkin untuk dihadirkan, demikian pula *kafālah* berakhir karena meninggalnya penjamin (*kāfil*). tetapi apabila *maf'ul lahu* yang meninggal, maka *kafālah bi an-nafs* tidak gugur, dan kedudukannya digantikan oleh ahli waris atau pemegang wasiatnya.³⁹

B. Konsep Dasar Akad *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah secara bahasa berasal dari kata: *أَجَرَ*, yang artinya upah dengan

sinonimnya:

a. *أَكْرَى* yang artinya: *menyewakan*, seperti dalam kalimat: *أَجَرَ الشَّيْءَ* (menyewakan sesuatu).

b. *أَعْطَاهُ أَجْرًا* yang artinya: *ia memberikan upah*, seperti dalam kalimat: *أَجْرُ فُلَانًا عَلَيَّ كَذَا* (*ia memberikan kepada si fulan upah sekian*).

c. *أَجَرَ اللَّهُ* yang artinya: *memberinya pahala*, seperti dalam kalimat: *عَبْدَهُ* (Allah memberikan pahala kepada hamba-Nya).⁴⁰

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 444-445.

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 315.

Ijārah adalah suatu transaksi yang lazim dilakukan dalam mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.⁴¹ *ijārah* dipahami dalam dua dimensi kehidupan. *ijārah* dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang atau jasa (*musta'jir*). Akad *ijārah* semakna dengan akad *al-ijar*, *al-isti'jar*, *al-iktira*, dan *al-ikra*. Umat Islam berkeyakinan bahwa dunia ini adalah *mazra'at al-aḥirah* (tempat bercocok tanam untuk kebaikan diakhirat kelak) yang berakibat pada kehidupan akhirat nanti.⁴²

Ulama Hanafiyah berpendapat *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁴³

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah,

⁴¹ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 85.

⁴² Jaih Mubarak, dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 2.

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122.

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.⁴⁴

Pemaparan beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan pemahaman bahwa *ijārah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda atau jasa yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian *ijārah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.⁴⁵

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijārah* adalah al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijma'. Untuk penjelasannya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum *ijārah* dari Al-Qur'an adalah surat athalaq: 6 dan al qashash: 26.

- 1) At-Thalaq: 6

⁴⁴ M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional MUI* (Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 55.

⁴⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 99.

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ... ﴿٦﴾

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Q.S. 65[At-Thalaq]: 6).⁴⁶

2) Al-Qashash:26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. 28[Al-Qashash] :26).⁴⁷

3) Al-Baqarah:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 559.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 387.

bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan.” (Q.S. 2[Al-Baqarah]:233).⁴⁸

Bedasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qotadah dan Zuhri, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang dia sukai ibunya atau ayahnya atau dengan jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biaya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.⁴⁹

b. Hadist

1) Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا مُسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اِحْتَجِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَأَعْطَى الْحِجَامُ أَجْرَهُ. (رواه البخاري)

Artinya: “Musa bin Ismail menyampaikan kepada kami dari Wuhaib, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya bahwa Ibn Abbas berkata, Nabi SAW bersabda: berbekam dan Beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.” (H.R Al-Bukhari).⁵⁰

2) Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرَّكْبَانُ وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm 37.

⁴⁹Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 136.

⁵⁰Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari 1*, (Jakarta: Almahira, 2011), hlm. 506.

قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرِيَّادٍ قَالَا لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ma’mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Nabi muhammad SAW melarang untuk menyongsong (mencegat) rombongan dagang, dan melarang orang kota menjual untuk orang dusun, “ Aku berkata, “ Wahai Ibnu Abbas! Apakah makna ‘Orang desa tidak boleh menjual untuk orang dusun?’ Dia berkata, ‘Tidak boleh menjadi makelar bagianya.’” (H.R Al-Bukhari).⁵¹

c. *Ijma’*

Berdasarkan dalil nash al-Qur’an maupun hadits atas, para Ulama membolehkan adanya *ijārah* atau sewa-menyewa. Karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijārah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. *Ijārah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia, karena itu syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *ijārah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.⁵²

⁵¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari (Buku 13)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 74.

⁵² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 131.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasbarruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.
2. *Shigat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,-“, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil ini kepadamu untuk dipatokki dengan upah setiap Rp 5.000,-“, kemudian *musta'jir* menjawab “ Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.⁵³
3. *Ujrah*, disyaratkan dalam kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak . penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) angkutan kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukum sahnya.⁵⁴

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117-118.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 326.

4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:

1) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

2) Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan) menurut Agama Islam.

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya, dan dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. Seandainya barangnya tidak dapat digunakan maka perjanjiannya dapat dibatalkan.⁵⁵

5) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar. Atau

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamamah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 118.

pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.⁵⁶

4. Macam-macam *ijārah*

Penjelasan macam-macam *ijārah* biasanya memperhatikan dari segi objeknya akad *ijārah* yaitu terbagi menjadi dua macam, diantaranya ada yang bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan:

- a. *Ijārah* manfaat benda atau barang (*manāfi' al-a'yan*) seperti sewa menyewa toko, rumah, kendaraan, dan pakaian. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' yang untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. Bentuk *ijārah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional, pihak yang menyewa disebut *musta'jir* dan biaya disebut ujah.
- b. Sedangkan *ijārah* yang berupa pekerjaan (*al-ijārah ala al-amal*), manusia merupakan *ijārah* yang objeknya adalah pekerjaan atau jasa seseorang, pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujah. *Ijārah* jenis ini dibagi menjadi dua macam:

- 1) *Ijārah* manfaat manusia bersifat umum (*musytarok*) artinya pekerjaan atau jasa seseorang disewa manfaatnya oleh banyak penyewa, misalnya

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 323.

jasa dokter yang dapat disewa jasanya oleh banyak orang dalam jangka waktu tertentu.

2) *Ijārah* manfaat manusia yang bersifat khusus (*al-khaṣ*) yaitu seseorang yang disewa tenaga atau keahliannya untuk waktu tertentu.

Misalnya pembantu rumah tangga.⁵⁷

5. Berakhirnya akad *ijarah*

Bedasarkan pemaparan Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijārah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia maka akad *al-ijārah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan.⁵⁸

Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-māl*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijārah*. Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'iuash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *al-ijārah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Obyek *al-ijārah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.

⁵⁷Harun Santoso dan Anik, Jurnal: *Analisis Pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 01, No. 02: STIE-AAS Surakarta, 2015), hlm. 108.

⁵⁸Al Hafizh bin Hajar Al'Asoalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Semarang : Wicaksana, 2010), hlm. 122.

- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya hutang, maka akad *al-ijārahnya* batal.⁵⁹

Apabila akad *ijārah* telah berakhir, pihak penyewa wajib mengembalikan barang sewa. Jika berbentuk harta bergerak maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Jika sewanya berbentuk barang yang tidak bergerak, wajib dikembalikan dengan bentuk atau keadaan yang kosong.⁶⁰

⁵⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan pertama, 2003), hlm. 237.

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid III*, (Jakarta: Insan Kamil, 2006), hlm. 36.

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN AKAD *KAFĀLAH* DALAM RELAWAN RAMADHAN DIPROGRAM PEMBIBITAN PENGHAFAL AL-QUR'AN (PPPA) DAARUL QUR'AN CABANG SEMARANG

A. Gambaran Umum PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang

1. Sejarah dan Profil PPPA Daarul Qur'an Semarang

PPPA Daarul Qur'an adalah lembaga pengelola sedekah yang berkhidmat pada pembangunan masyarakat berbasis tahfizhul Qur'an yang dikelola secara profesional dan akuntabel. Kelahirannya tentu tak bisa dilepaskan dari kiprah dakwah Ustad Yusuf Mansur, yang fokus mengajak umat Islam untuk lebih mencintai Al-Quran dan gemar bersedekah. Bermula pada 2003, saat Ustad Yusuf Mansur berkhidmat untuk menciptakan kader-kader penghafal Al-Qur'an di Indonesia dengan Program Pembibitan Penghafal Al-Qur'an (PPPA) Daarul Qur'an. Dimulai dengan mengasuh beberapa santri tahfizh, kemudian berkembang hingga ribuan santri yang tersebar di seluruh Indonesia.⁶¹

Dari sudut sempit Musholla Bulak Santri yang bersebelahan dengan makam desa, di tempat inilah berawal aktivitas PPPA Daarul Qur'an mengusung visi dan cita-cita besar. Disadari awal pembentukan PPPA Daarul

⁶¹Hasil Wawancara dengan Shinta selaku Staff Administrasi PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Kamis 23 Januari 2020.

Qur'an berkonsentrasi dalam upaya membangun kesadaran masyarakat untuk kembali pada Al-Qur'an, dengan menggulirkan program-program yang bertujuan untuk membibit dan mencetak penghafal Qur'an. Makin hari, gerakan dan kesadaran masyarakat untuk melahirkan para penghafal Al-Qur'an terus meluas diberbagai penjuru dunia. Maka diperlukan payung kelembagaan yang formal serta kuat dan profesional. Pada 29 maret 2007 di Balai Sarbini Jakarta, identitas PPPA Daarul Qur'an resmi diperkenalkan ke publik. Dikukuhkan melalui akte notaris tertanggal 11 Mei 2007.⁶²

Profil PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang sendiri, bermula dari kajian kecil-kecilan dalam wadah yang bernama Wisata Hati dan para jamaahnya. Didalam wisata hati tersebut mempunyai agenda kumpul-kumpul, sekedar mengkaji mengenai Al-Qur'an, menghafalkan, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan para jamaa'ah mempunyai inisiatif untuk mengadakan donasi dari masyarakat, guna donasi tersebut untuk membangun kantor bersama sekaligus pusat untuk wadah program pembibitan penghafal Al-Qur'an (PPPA) yang pada saat itu masih berpusat didaerah Tangerang.⁶³

Jamaah wisata hati tersebut, sebenarnya orang-orangnya atas delegasi dari berbagai kota yang notabelnya ditugaskan, setiap ada agenda wisata hati diTangerang diharuskan untuk mengikutinya, sehingga dengan adanya

⁶² Hasil Wawancara dengan Shinta selaku Staff Administrasi PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Kamis 23 Januari 2020.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Yuli Sasmita selaku penghimpun Database PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

keresmian lembaga PPPA Daarul Qur'an di Tangerang, lama kelamaan berbagai kota mendirikan lembaga PPPA Daarul Qur'an atas pantauan pengurus pusat. Pada tahun 2010 awal adanya peresmian PPPA Daarul Quran Dikota Semarang di Jl. Gedung Batu Utara V No.7 Ngemplak Simongan Kota Semarang. Yang namanya Cabang harus ada namanya, buat laporan, membuat program kerja, dan pantauan dari pengurus pusat Daarul Qur'an.⁶⁴

Profesionalitas PPPA Daarul Qur'an Semarang sebagai lembaga pengelola sedekah kian terasah. Semangat membumikan Al Qur'an membingkai pergerakan lembaga ini dalam setiap program yang diusung. Dari fokus program pembibitan ini, beranak pinaklah program – program pendukungnya dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial hingga pengembangan masyarakat. Dengan program kreatif, membumi dan tepat sasaran PPPA terus dipercaya masyarakat sebagai mitra pengelola sedekah dalam pembangunan bangsa berbasis tahfizhul Qur'an.⁶⁵

Alhamdulillah Sekarang, PPPA Daarul Qur'an membangun gerakan Rumah Tahfizh di dalam dan luar negeri. Dalam program dakwah dan sosial, PPPA juga terlibat dalam pembangunan kemandirian dan pengembangan masyarakat berbasis tahfizhul Qur'an. Mulai bantuan beasiswa, kemanusiaan, kesehatan, dan pengembangan masyarakat. Dengan program

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Yuli Sasmita selaku penghimpun Database PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Shinta selaku Staff Administrasi PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Kamis 23 Januari 2020

kreatif, membumi, dan tepat sasaran PPPA terus dipercaya masyarakat sebagai mitra pengelola sedekah dalam pembangunan bangsa berbasis tahfizhul Qur'an.⁶⁶

2. Visi dan Misi PPPA Daarul Qur'an

a. Visi

PPPA Daarul Qur'an bertekad mewujudkan bersama untuk membangun masyarakat madani berbasis tahfizhul Qur'an untuk kemandirian ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan bertumpu pada sumberdaya lokal yang berorientasi pada pemuliaan al-Qur'an.⁶⁷

b. Misi

Menurut buku panduan, misi yang dilakukan oleh PPPA Daarul Qur'an diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menjadikan tahfizhul Qur'an sebagai budaya hidup masyarakat Indonesia.
- 2) Mewujudkan kemandirian ekonomi, pangan, pendidikan, dan kemandirian teknologi berbasis tahfizhul Qur'an.
- 3) Menjadikan Indonesia bebas buta Al-Qur'an
- 4) Menjadi lembaga yang menginspirasi masyarakat untuk peduli dan berpihak pada kaum lemah melalui nilai-nilai sedekah.
- 5) Menjadi lembaga pengelola sedekah yang profesional, transparan, akuntabel, dan terpercaya.⁶⁸

3. Stuktur Organisasi PPPA Daarul Qur'an Semarang⁶⁹

Pengorganisasian merupakan penentuan stuktur organisasi yang memadai untuk strategis, orang, dan tugas organisasi dimana organisasi tersebut bertujuan

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Shinta selaku Staff Administrasi PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Kamis 23 Januari 2020.


⁶⁷Yayasan Daarul Qur'an Nusantara, *PPPA Daarul Qur'an Profil Lembaga*, (Jakarta: Daarul Qur'an, 2007), hlm. 7.

⁶⁸ Yayasan Daarul Qur'an Nusantara, *PPPA Daarul Qur'an Yayasan Daarul Qur'an Nusantara, Profil Lembaga*, (Jakarta: Daarul Qur'an, 2007), hlm. 7.

⁶⁹Stuktur Organisasi disalin dari Ruang Kantor PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada hari jumat 17 Januari 2020.

supaya tidak ada tumpang tindih dalam pekerjaan. Struktur organisasi PPPA

Daarul Qur'an diantaranya sebagai berikut:



Gambar I

Bagan Struktur Organisasi PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang.

4. Tugas Pokok Masing-Masing Divisi PPPA Daarul Qu'ran

Setiap tupoksi bidang-bidang didalam kepengurusan memiliki peran sebagai berikut:

a. Kepala Cabang

- Kepala cabang merupakan perpanjangan tangan Direksi diwilayah daerah PPPA Daarul Quran Semarang.
- Menyusun rencana kerja anggaran bulanan dan tahunan PPPA Cabang Semarang.
- Kepala cabang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional sesuai kebijakan yang telah digariskan Direksi.
- Bertanggung jawab terhadap perkembangan PPPA Daarul Quran yang terukur dalam perolehan Funding, Pentasharufan Program, ketertiban dan kelancaran serta kebenaran laporan-laporan yang harus dikirim.
- Mengawasi bahwa kegiatan bidang rekrutmen telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan berlaku, dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan atas permintaan rekanan terhadap relawan, staf berdasarkan kualitas, kuantitas dan tepat waktu sesuai standar yang ditetapkan
- Menyusun, melaksanakan dan memfasilitasi termasuk anggaran kegiatan pendidikan, pelatihan, sosialisasi, dan penyegaran, untuk relawan, staf donator dan mustahiq termasuk penyiapan akomodasi penginapan, konsumsi, biaya perjalanan dan biaya lain yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan.⁷⁰
- Mengawasi bahwa pembayaran hak-hak vendor telah diterima sesuai ketentuan berlaku.
- Mengawasi bahwa pemeliharaan dan penggunaan asset cabang PPPA Daarul Quran telah efektif dan efisien sesuai yang berlaku.
- Membuat laporan kantor cabang yang meliputi laporan perolehan fundraising, program dan keuangan
- Memelihara hubungan baik dengan staf, donator atau pihak dalam hubungan kerja sehingga diperoleh hasil yang optimal.
- Menerbitkan surat keputusan berupa surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga serta keputusan skorsing terhadap staf diwilayah kerjanya yang melakukan pelanggaran jabatan disiplin pekerja, sesuai ketentuan yang berlaku
- Melaksanakan penilaian kinerja para staf dan relawan di Kantor Cabang yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Muhammad Nur Fauzan Selaku Kepala Cabang Semarang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

- Kepala cabang berfungsi juga sebagai fundrising relationship dan program development serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direksi dan dalam melaksanakan jabatan pekerjaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.⁷¹

b. Koordinator Program

- Mengkoordinir penyusunan program jangka pendek, menengah dan panjang
- Merencanakan program pentasharufan setiap bulan sesuai dengan ketentuan Baznas
- Merencanakan program pemberdayaan berbasis wilayah jangkauan sesuai dengan criteria yang ditentukan PPPA Daarul Quran, Baznas, BPS maupun pemerintah
- Memastikan program rutin dan regular berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
- Membuat anggaran perencanaan program pentasharufan maupun pemberdayaan.
- Memetakan potensi pemberdayaan di wilayah kerja PPPA Daarul Quran
- Melaksanakan pendampingan bagi penerima pentasharufan program pemberdayaan
- Melaporkan setiap pentasharufan program dalam bentuk foto, video, dan tulisan serta mengupload dalam media sosial maupun web.
- Berkoordinasi dengan kepala cabang setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi masing-masing kegiatan.⁷²

c. Koordinator Operasional

- Mengatur arus kas masuk dan keluar lembaga
- Mengawasi penggunaan dana keuangan baik di program, fundrising maupun divisi yang lain
- Membuat laporan bulanan dan tahunan berkaitan pengeluaran dan pemasukan
- Memastikan ketertiban administrasi setiap staf maupun relawan
- Bertanggung jawab dalam pembinaan relawan maupun staf
- Bertanggung jawab dalam laporan absensi bulanan
- Mengawasi tugas bagian umum

⁷¹Hasil Wawancara dengan Muhammad Nur Fauzan Selaku Kepala Cabang Semarang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

⁷²Hasil Wawancara dengan Muhammad Nur Fauzan Selaku Kepala Cabang Semarang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

- Mengawasi tugas bagian administrasi mulai dari arsip sampai notulensi rapat.⁷³

d. Coordinator Fundrising

- Mengkoordinir semua staf dan relawan yang ada di dalam divisi Fundrising
- Membuat program kerja mingguan, bulanan dan tahunan
- Silaturahmi dengan donator perorangan, korporasi maupun komunitas
- Mengatur tema promosi di media sosial
- Mengembangkan potensi donator di beberapa wilayah di Jawa Tengah
- Membuat laporan kegiatan baik mingguan, bulanan maupun tahunan
- Mengembangkan kerja sama dengan instansi, komunitas dan perorangan
- Membuat laporan perkembangan donator
- Bertanggung jawab kepada kepala cabang.⁷⁴

5. Program Kerja PPPA Daarul Qur'an Semarang

Program kerja yang dimiliki PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang diantaranya sebagai berikut:

a. Pusat syi'ar dan pembelajaran al-Qur'an

Rumah Tahfiz hadir sebagai wadah sekaligus motor penggerak masyarakat untuk melahirkan dan mencetak generasi penghafal Al Qur'an, program ini mengembangkan centra – centra tahfiz dilingkungan masyarakat. Pendirian Rumah Tahfiz PPPA Daarul Qur'an menjadi salah satu sarana membangun generasi yang qur'ani dan berakhlakul karimah. Saat ini di Jawa Tengah telah berdiri 29 Rumah Tahfiz, baik yang didirikan oleh PPPA Daarul Qur'an maupun didirikan secara mandiri oleh masyarakat atau kelompok

⁷³ Hasil Wawancara dengan Muhammad Nur Fauzan Selaku Kepala Cabang Semarang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Muhammad Nur Fauzan Selaku Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

tertentu dengan supervisi dari PPPA Daarul Qur'an. Hingga kini tercatat 869 santri, baik santri mukim dan non mukim yang tersebar di 6 Kabupaten dan 3 Kota di Jawa Tengah.⁷⁵

b. Peduli kaum du'afa

Sebagai lembaga pengelola sedekah yang berbasis tahfizhul qur'an, PPPA Daarul Qur'an Semarang tentu turut mengambil peran di bidang sosial dan kemanusiaan. Layanan kemanusiaan ini diperuntukkan untuk para mustahik, yakni orang atau badan yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah atau mal. Layanan kemanusiaan ini menawarkan bantuan atau solusi atas masalah sosial yang banyak dihadapi oleh mustahik. Beragam kendala dialami oleh para mustahik, dimana umumnya mereka dihadapkan oleh masalah ekonomi dan kesehatan. Bagi sebagian golongan mustahik seperti golongan dhuafa (fakir dan miskin) dan mualaf, maka penerima bantuan ini tak hanya sekedar diberikan bantuan berupa materil. Namun, mereka juga akan mendapatkan pembinaan secara moril. "Tak hanya sebatas memberi bantuan saja, mustahik juga kita ajak untuk lebih mendalami ajaran agama islam. Perlahan kita ajak mereka untuk bisa menerapkan daqu method, minimal memperbaiki dulu sholatnya", tutur Haris Halimi, divisi tim program PPPA Daarul Qur'an Semarang.⁷⁶

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan mengacu dokumen dari Muhammad Nur Fauzan Selaku Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan mengacu dokumen dari Muhammad Nur Fauzan Selaku Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

c. Mobile Qur'an

Seiring berkembangnya lembaga ini, program pendidikan dan dakwah pun bertransformasi kepada penyebaran manfaat yang lebih luas, salah satunya melalui program Mobile Qur'an (MOQU). Program edukasi dinamis berbasis teknologi dan *story telling* berbasis tahfidzul qur'an ini akan mengenalkan Al Qur'an melalui dongeng maupun kisah inspiratif. Kegiatan dikemas secara *fun*, anak – anak diajak untuk belajar menghafal Al Qur'an dan menanamkan DAQU Method. Program MOQU ini dihadirkan untuk anak – anak mulai dari TK hingga tingkat SMA/Sederajat. Tidak hanya di sekolah saja, melainkan juga diperuntukkan bagi TPA/TPQ maupun komunitas dan masyarakat umum. Sengaja di kemas secara *fun* agar para peserta tidak mudah bosan dan motivasi serta edukasi yang diajarkan diharapkan lebih mudah diterima.⁷⁷

d. Berdakwah melalui kepedulian lingkungan

Sebagai agama rahmat semua makhluk hidup, Islam tak hanya sekedar mengajarkan untuk menjaga kebersihan diri. Namun, kebersihan lingkungan juga perlu diperhatikan. Tidak bisa di pungkiri lagi bahwa kebersihan merupakan bagian terpenting dalam kebutuhan hidup kita. Dengan menjaga kebersihan, dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat. Sebagai wujud kepedulian dan kerbermanfaatan yang nyata dari keberadaan

⁷⁷Hasil Wawancara dengan mengacu dokumen dari Muhammad Nur Fauzan Selaku Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

PPPA Daarul Qur'an, program KASIH (Kampung Bersih) hadir sebagai salah satu program layanan di bidang sosial kemanusiaan.⁷⁸

e. Tanggap bencana

Menyadari pentingnya tanggap terhadap bencana yang memang tak pernah terduga kedatangannya, PPPA Daarul Qur'an melalui program sosial kemanusiaan melahirkan SIGAB (Sabtri Siaga Bencana). Aktivitas SIGAB bergerak dalam trilogi *disaster management* yang meliputi *rescue*, *relife* dan *recovery*. *Pertama* dalam lingkup *rescue*, SIGAB melakukan aktivitas *emergency* yakni membantu menyusuri korban yang terdampak bencana, mengevakuasi dan menyediakan kebutuhan logistik. *Kedua*, aspek psikososial sangat diperhatikan, mengingat para korban biasanya mengalami masalah psikologis saat berada di pengungsian.⁷⁹

f. Indonesia bisa bangkit

Krisis kepercayaan bangsa akan harapan lahirnya pemimpin impian pun mulai timbul. Hal inilah yang mendorong PPPA Daarul Qur'an ikut ambil bagian dalam perjuangan mencerdaskan bangsa yang melahirkan generasi calon pemimpin yang amanah, di siplin, memiliki jiwa kepedulian sosial yang siap berjuang. Keinginan besar lahirnya sosok pemimpin impian inilah yang

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan mengacu dokumen dari Muhammad Nur Fauzan Selaku Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan mengacu dokumen dari Muhammad Nur Fauzan Selaku Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

menjadi cikal bakal perluasan pergerakan di bidang pendidikan dan dakwah dengan melahirkan program Beasiswa Tahfizh Qur'an (BTQ) *For Leaders* untuk pemuda di Indonesia.⁸⁰

g. Mengembangkan spirit ibadah diantara kesibukan

Memasuki pertambahan usianya, PPPA Daarul Qur'an terus melakukan inovasi dalam program – programnya. Program Corporate Tahfizh lahir atas ajakan serta gerakan yang diprakarsai oleh Ustadz Yusuf Mansur kepada perusahaan - perusahaan bisnis, sebagai implementasi etika dan moralitas dalam berbisnis. Dengan harapan bagi perusahaan yang memperhatikan aspek spiritual dalam aktivitas bisnisnya, *Insy Allah* kedepannya akan menjadi *Sustainable Company*. Program ini merupakan bentuk layanan yang diberikan kepada para donatur, di samping itu program ini bertujuan untuk mengembangkan spirit dan memotivasi para karyawan untuk memiliki semangat beribadah di tengah kesibukan aktivitas rutin yang mereka jalani.⁸¹

Pemaparan program kerja PPPA Daarul Qur'an dari pusat, menekan adanya hal-hal yang sudah dijelaskan diatas, mengenai pengembangan dan kebutuhan setiap cabang, diperbolehkan membuat program kerja sesuai

⁸⁰Hasil Wawancara dengan mengacu dokumen dari Muhammad Nur Fauzan Selaku Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

⁸¹Hasil Wawancara dengan mengacu dokumen dari Muhammad Nur Fauzan Selaku Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

kebutuhan dan masukan para masyarakat setempat, yang pasti tidak keluar dari koredor yang sudah ditetapkan oleh lembaga pusat.⁸²

Berikut beberapa program kerja khusus di PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang:

- 1) Bidang pendidikan dan dakwah
 - Kajian charge Iman
 - Klinik Qur'an
 - TPQ
 - Kampus tahfidz
 - Kajian muslimah
 - Kajian sobat Qur'an
 - Moqu
 - Daqu mengajar
 - Khataman rumag tahfidz
- 2) Bidang sosial kemanusiaan
 - Mustahik
 - Kampung Qur'an
 - KASIH
 - BUY
 - Sigap
- 3) Bidang pengembangan masyarakat
 - Sobat berdaya
 - Sobat tahfidz berternak
 - Sekolah takmir atau pelatihan menejemen masjid
 - Tahfidz mart
 - Perpustakaan rumah tahfidz
 - Sobat tahfidz bertani.⁸³

6. Data Relawan Ramadhan

Beberapa nama-nama dan bidang yang didata oleh PPPA Daarul Qur'an diselenggarakan dalam relawan Ramadhan tahun 2019:

⁸² Hasil Wawancara dengan mengacu dokumen dari Muhammad Nur Fauzan Selaku Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Acuan Data dari Ade Irmasari selaku Relawan Ramadhan pada tahun 1439-1440 Hijriyah di PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020

a. Bidang Event

- Niswatun Khasanah
- Manar Abdurrauf Fatin
- Gusti Bagaskara
- Ade Lia Maysara
- Nur Mufida
- Fitriani Abdi
- Santri

b. Bidang Pendamping Imam Muda

- Ika Nur Hidayati
- Linda Wilantika
- Elsa Puspitasari
- Febri Budhi P
- Afiat Buchori
- Ahmad Yoga Tamyiz

c. Bidang Media

- Oki Yudi Azizi
- Dwi Setyarini
- Mustabsiroh

d. Bidang Fundraising

- Tri Agustina Laraswati
- Oktavia Fatmawati
- Jazil Widatul Maghfiroh
- Sasmita Utamingrum
- Siti maemunah
- Mutia Yulando Putri.
- Ahmad Ali Sadad.⁸⁴

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Acuan Data dari Ade Irmasari selaku Relawan Ramadhan pada tahun 1439-1440 Hijriyah diPPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

B. Gambaran Umum Relawan

1. Pengertian Relawan

Slamet dalam bukunya menyampaikan, tentang definisi relawan adalah orang dengan penuh tanggung jawab yang tanpa dibayar mengorbankan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi, dengan memberikan darmabakti yang besar atau terbatas, tan atau dengan sedikit latihan khusus, tetapi dapat pula dengan latihan yang sangat intensif dalam bidang tertentu, untuk berkerja sukarela membantu tenaga profesional dalam suatu lembaga ataupun kemasyarakatan.⁸⁵

Menurut Schoender relawan adalah individu yang rela menyumbangkan tenaga atau jasa, kemampuan, dan waktu tanpa menharapkan upah secara finansial atau tanpa mengaharapkan keuntungan materi dari organisasi pelayanan yang mengorganisasi suatu kegiatan tertentu secara formal. Sukarelawan yang bertugas melayani orang lain, memberikan banyak manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak dan orang atara lain kesehatan masyarakat, iklan sosial yang semakin erat. Meningkatkan rasa percaya dan norma timbal balik dalam komunitas tanpa mengharapkan mendapatkan imbalan dan kopensasi.⁸⁶

⁸⁵Istiana, Jurnal: *Hubungan Empati dengan Prilaku Prososial pada Relawan KSR PMI Kota Medan*, (Medan: Universitas Medan Area, 2016), hlm. 3.

⁸⁶ Istiana, Jurnal: *Hubungan Empati dengan Prilaku Prososial pada Relawan KSR PMI Kota Medan*, (Medan: Universitas Medan Area, 2016), hlm. 3.

Ciri-ciri relawan menurut Omoto dan Snyder menyebutkan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mempunyai jiwa ketulusan dalam mencari kesempatan untuk membantu
- b. Komitmen menolong, diberikan dalam waktu yang cukup lama
- c. Memerlukan pengorbanan individu yang tinggi
- d. Mereka-mereka tidak mengenal orang yang akan dibantu, sehingga orang yang mereka bantu diatur oleh lembaga atau organisasi dimana dia aktif didalamnya
- e. Tingkah laku menolong yang dilakukannya bukanlah suatu keharusan.⁸⁷

2. Macam-macam Relawan

Relawan yang notabelnya terlibat dalam pekerjaan kerelawanan termotivasi oleh semangat untuk menolong orang lain sebagai bentuk rasa kepedulian dan tanggung jawab untuk membantu meningkatkan kesejahteraan orang lain. Dilihat dari pola pelaksanaannya, ada tiga pola kerelawanan yang saat ini berkembang. *Pertama*, kegiatan kerelawanan yang dilakukan oleh individual dan tidak dikoordinir oleh lembaga atau organisasi tertentu. Dimana aktivitas ini banyak berlangsung di masyarakat, namun sulit untuk diukur ataupun diteliti karena dianggap sebagai kegiatan rutin harian. *Kedua*, kegiatan

⁸⁷Rini Rizkiawati, Budhi Wibhawa dkk, Jurnal: *Pentingnya Buku Panduan Bagi Volunteer pada Organisasi sosial (Studi Kasus pada Lembaga Rehabilitasi Odha dan Konsumen Napza Rumah Cemara Kota Bandung)*, (Bandung: Universitas Pajajaran, 2017), hlm. 56.

kerelawanan yang dikoordinir oleh organisasi atau kelembagaan, namun bersifat insidental atau dilaksanakan tidak tersabung. Misalkan, kegiatan bakti sosial dan donor darah dalam rangka ulang tahun lembaga ataupun lembaga perusahaan. *Ketiga*, kegiatan kerelawanan yang dikelola organisasi atau perusahaan secara profesional dan kontinyu. Pola ketiga ini diketahui dan didasari dengan adanya komitmen yang kuat dari relawan baik tertulis ataupun lisan.⁸⁸

Macam-macam relawan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok diantaranya sebagai berikut:

- a. Relawan jangka panjang, adalah relawan yang memiliki kepedulian dan komitmen tinggi terhadap suatu isu, visi atau kelompok tertentu dan bersedia mendedikasikan diri untuk memperjuangkan yang diyakininya dalam waktu yang tidak ditentukan. Biasanya relawan jangka panjang ini memiliki ikatan yang kuat dan baik dengan lembaga atau perusahaan yang mengelolanya.
- b. Relawan jangka pendek, adalah relawan yang bergabung dengan suatu lembaga hanya dalam jangka waktu tertentu. Biasanya relawan macam seperti ini memiliki kepedulian terhadap suatu isu atau visi, tetapi tidak menganggap keterlibatannya dalam lembaga tersebut sebagai suatu prioritas dalam hidupnya sehingga dalam peranannya hanya dibutuhkan dalam

⁸⁸PNP Mandiri Perkotaan dan Departemen Pekerja Umum, *Modul Khusus Komunitas Relawan CI*, (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008), hlm. 16.

agenda yang begitu singkat dalam pelaksanaannya, ketika sudah selesai sudah tidak adanya keterikatan lagi dengan lembaga.⁸⁹

Ciri-ciri Relawan menurut Ciri-ciri Relawan menurut Omoto & Snyder dalam bukunya Misgiyanti, 1997 antara lain:

1. Selalu mencari kesempatan untuk membantu
2. Komitmen diberikan dalam waktu yang relatif lama
3. Memerlukan *personal cost* yang tinggi (waktu, tenaga, dan sebagainya)
4. Mereka tidak mengenal orang yang mereka bantu, sehingga orang yang mereka bantu diatur oleh organisasi dimana mereka aktif didalamnya.
5. Tingkah laku menolong yang dilakukannya bukanlah suatu keharusan.⁹⁰

C. Pelaksanaan Akad *Kafalah* Dalam Relawan Ramadhan di Program Pembibitan Penghafal Al-Qur'an (PPPA) Daarul Qur'an Cabang Semarang.

Relawan Ramadhan dalam lembaga Program Pembibitan Penghafal Al-Quran Daarul Qur'an (PPPA DAQU) Cabang Semarang, membuka perekrutan relawan setiap datangnya bulan suci Ramadhan. Pada bulan Sya'ban lembaga mulai mempersiapkan serta menyebarkan info mengenai prekrutan relawan melalui beberapa media, di antaranya instagram, whatsapp, facebook serta

⁸⁹ PNP Mandiri Perkotaan dan Departemen Pekerja Umum, *Modul Khusus Komunitas Relawan CI*, (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008), hlm. 17.

⁹⁰ Rini Rizkiawati, Budhi Wibhawa, dkk, Jurnal: *Pentingnya Buku Panduan Bagi Volunteer Pada Organisasi Sosial (Studi Kasus Pada Lembaga Rehabilitasi Odha Dan Konsumen Napza Rumah Cemara Kota Bandung)*, (Bandung: : Universtas Pajajaran 2017).

menempel secara manual di beberapa tempat strategis di lingkungan kantor PPPA Daarul Qur'an. Begitupun yang disampaikan oleh Abu Rizal (selaku koor PJ relawan) mengenai persiapannya dirumuskan dengan semaksimal mungkin, sehingga harapannya bisa di tercapai dengan maksimal.⁹¹

Para calon relawan mempersiapkan berkas yang dibutuhkan dalam pendaftaran lembaga PPPA Daarul Qur'an, diantaranya surat lamaran, Curriculum Vitae (CV), foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), kemudian dikirimkan kealamat gmail lembaga PPPA Daarul Qur'an. Setelah pemeriksaan berkas pendaftaran relawan, ada pengumuman yang lulus tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara dengan pihak staff PPPA Daarul Qur'an. Selanjutnya, para relawan yang lolos tahap wawancara diberikan pembekalan terlebih dahulu, seperti halnya, yang disampaikan oleh Muhammad Nur Fauzan (selaku ketua cabang), para relawan sebelum diterjunkan kelapangan, dibekali terlebih dahulu tentang materi-materi yang berhubungan dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta pemahaman dan kedudukan mengenai PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang.⁹²

Selanjutnya, Lembaga PPPA Daarul Qur'an dengan relawan melakukan rapat perdana, untuk membahas tentang perjanjian akad dan penjelasan kinerja selama bulan Ramadhan. Selaras yang disampaikan oleh rekan Muhammad Nur

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Abu Rizal Selaku Relawan Ramadhan pada tahun 1440 Hijriyah di PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Selasa 21 Januari 2020.

⁹² Hasil Wawancara dengan Muhammad Nur Fauzan Selaku Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

Fauzan (Ketua Cabang), dalam pelaksanaan awal, para relawan melakukan perjanjian (menggunakan akad) tertulis antara lembaga dan para relawan yang sudah disiapkan oleh lembaga, sehingga dalam implementasinya bisa jelas dan tercapainya kegiatan-kegiatan yang dirancang terlaksana dengan maksimal. Jadi awal ada perjanjian, tujuannya untuk kepastian para relawan, mengenai hak dan tanggung jawab selama bertugas.⁹³

Akad yang digunakan dalam perjanjian relawan dengan lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang, yaitu akad *kafālah*, artinya para relawan mendapatkan penanggungan dari lembaga selama bertugas di bulan Ramadhan. Begitu pula yang disampaikan oleh Muhammad Nur Fauzan, ketua PPPA Daarul Qur'an, tentang akad yang digunakan dalam perjanjian yaitu akad *kafālah*, dengan penjelasan, ada beberapa pihak yang terlibat adanya relawan Ramadhan. *Pertama*, pihak PPPA Daarul Qur'an sebagai penanggung jawab penuh atas adanya pelaksanaan relawan. *Kedua*, pihak BMT Daarul Qur'an yang menjadi penanggungan atas *bisyarah*. *Ketiga*, pihak Sobat Qur'an, yang mempunyai serangkaian kegiatan relawan selama bulan Ramadhan. *Keempat*, pihak relawan, yang diberikan tanggungan berupa pekerjaan selama Ramadhan, dan macam dari implementasinya termasuk akad *kafālah* jiwa.⁹⁴

⁹³ Hasil Wawancara dengan Muhammad Nur Fauzan selaku Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Muhammad Nur Fauzan selaku Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

Rekanita Shinta juga menyampaikan selaku staff bagian administrasi PPPA Daarul Qur'an, mengenai akad yang digunakan yaitu akad *kafālah*, karena yang dimaksud adanya penanggungan untuk relawan dari lembaga, yaitu berupa segala hal oprasional yang digunakan atau dibutuhkan oleh relawan itu di siapkan oleh lembaga. Di samping itu ada uang *bisjarah* yang diterima oleh relawan pada akhir bulan Ramadhan.⁹⁵

Dikuatkan pendapat yang disampaikan oleh Dhanang Agoes, selaku staff Koordinator Divisi Fundraising di PPPA Daarul Qur'an tetang penggunaan perjanjian, menggunkan akad *kafālah*, karena pihak lembaga merasa ada rasa penanggung atas relawan dalam pelaksanaan kegiatan Ramdhan. Mengenai macam nya, yaitu masuk di *kafālah* utang, dengan alasan pihak lembaga mempuyai utang, ada rasa dibantu menyukseskan agenda selama Ramadhan, pada akhirnya para relawan dikasih uang trasportasi sesuai kehadiran selama menjadi relawan.⁹⁶

Berbeda tanggapan dari Dr. A. Zaenurrosyid, SHI, MA. Selaku Ustad{ sekaligus Konsultan di PPPA Daarul Qur'an menyampaikan, mengenai akad yang digunakan, sebenarnya bukan akad *kafālah*, tetapi akad *ijārah* dengan penjelasan, para relawan diperkerjakan oleh PPPA Daarul Qur'an, memakai durasi beberapa jam per-harinya dan diberikan upah dari lembaga yang terkait

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Shinta selaku Devisi Administrasi PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Kamis 23 Januari 2020.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Dhanang Agoes Pranomo selaku Koordinator devisi Fundraising PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020

diakhir perjanjian relawan. Karena dalam pelaksanaan relawan yang terlibat hanya pihak lembaga dan para relawan Ramadhan.⁹⁷

Dikuatkan penjelasan dari staff koordinator Bidang Program di PPPA Daarul Qur'an, Zaenal Kamal, tentang penggunaan akad dalam pelaksanaan relawan Ramadhan yaitu, akad *ijārah*, artinya dalam implementasinya ada pekerjaan dan upah mengupah. Para relawan direkrut oleh lembaga PPPA Daarul Qur'an, selanjutnya diberi tanggungan berupa pekerjaan untuk diselesaikan, serta di akhir kegiatan para relawan diberikan upah dari lembaga sesuai radar kira pekerjaan yang sudah diselesaikan.⁹⁸

Selaras dengan pendapat para staff Devisi Pemberdayaan, yakni Benny Tri dan Devisi Umum dan Saprasi, Ridho Ardantia Fauzi di PPPA Daarul Qur'an, berdasarkan implementasi yang dirasakan menjadi relawan Ramadhan, bahwa penggunaan akadnya selama ini menggunakan akad *ijārah*, karena pihak yang terlibat hanya lembaga dengan para relawan yang sudah dinyatakan diterima menjadi relawan, untuk menyelesaikan agenda yang ada dan mendapatkan gaji di akhir bulan.⁹⁹

Begitu juga beberapa hasil wawancara yang dilakukan peneliti dari relawan, Pahami mereka akad yang digunakan dalam perjanjian relawan

⁹⁷Hasil Wawancara dengan A. Zaenurrosyid Selaku Ustad sekaligus Konsultan PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Selasa 28 Januari 2020.

⁹⁸Hasil Wawancara dengan Zaenal Kamal selaku Koordinator Divisi Program PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

⁹⁹Hasil Wawancara dengan Benny Tri Wijaya dan Ridho Ardantia Fauzi selaku Staf Devisi Pemberdayaan dan Saprasi di PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

Ramadhan dengan menggunakan akad *ijārah*, karena dari awal Nur Fauzan, selaku kepala Cabang, sudah menyampaikan kepada seluruh relawan, bahwasannya akan ada penanggungungan uang yang diberikan setelah akhir agenda sudah selesai tapi jangan menjadi patokan ketika menjadi relawan akan mendapatkan uang dari lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang.¹⁰⁰

Tetapi, ada beberapa pengakuan mengenai akad yang digunakan dari relawan yang berbeda dengan yang dijelaskan diatas, yakni dari Elis Fitria Herliani, menyampaikan akad yang digunakan dalam relawan Ramadhan, menurutnya menggunakan akad MoU (*Momerandum of Anderstanding*), yang mana ketika menggunakan akad ini harus mematuhi beberapa pasal dalam implementasinya, serta para relawan harus berkomitmen menjadi seorang relawan yang disiplin, amanah dan insyallah ikhlas.¹⁰¹

Walaupun Elis juga menerima *bisjarah* dari PPPA Daarul Qur'an pada pengakuan yang dialami menjadi seorang relawan Ramadhan benar-benar dari hati untuk membantu pelaksanaan ada atau tidaknya imbalan secara materiil atau finansial tidak diharapkan sepenuhnya, artinya kalau ada upah yang diterima jikalau tidak ada upah yang diberikan ya tidak ada masalah.¹⁰²

¹⁰⁰Hasil Wawancara dengan Beberapa Relawan Ramadhan pada tahun 1440 Hijriyah di PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Elis Fitria Herliani selaku Relawan Ramadhan pada tahun 1439-1440 Hijriyah di PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Elis Fitria Herliani selaku Relawan Ramadhan pada tahun 1439-1440 Hijriyah di PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

Ade Irmasari selaku relawan Ramadhan bidang program pun sepakat dengan saudari Elis Fitia, tentang penggunaan akad perjanjian relawan ramadhan, Ade menerangkan akadnya yang tertulis menggunakan *kafālah*, artinya sistemnya ada bisyarahnya, karena pihak PPPA Daarul Qur'an di waktu ramadhan meberikan atau menyediakan suatu amal shaleh berbentuk agenda bermanfaat atas tanggungang yang diemban selama sebulan. Setelah nanti menyelesaikan agenda tersebut para relawan di kasih uang lelah dari pihak PPPA Daarul Qur'an.¹⁰³

Ade juga menyampaikan, kalau menurut teori akad perjanjian ada ketidaksingkronan akad perjanjian dengan pelaksanaannya. Tetapi masih menegaskan kalau di sini gak ada akad yang terikat, dalam artian para relawan dipupuk untuk menjadi seorang relawan murni (tanpa mengharapkan materi, bersih dari ketulusan hati untuk membantu menyelesaikan agenda). Karena uang bisyarah itu sebenarnya hanya belah kasihan dari lembaga untuk membalas kelahan yang sudah diluangkan selama ramadhan.¹⁰⁴

Setelah pemaparan mengenai akad yang digunakan dalam pelaksanaan relawan, perlu adanya pemahaman agenda-agenda apa yang dikerjakan oleh para relawan maupun pihak PPPA Daarul Qur'an selama di bulan Ramadhan. Seperti yang disampaikan oleh Abu Rizal selaku penanggung jawab relawan,

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Ade Irmasari selaku Relawan Ramadhan pada tahun 1439-1440 Hijriyah di PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Ade Irmasari selaku Relawan Ramadhan pada tahun 1439-1440 Hijriyah di PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

menjelaskan bahwa kegiatan atau yang dikerjakan oleh seorang relawan sesuai dengan bidangnya masing-masing diantaranya, Bidang Media, Gerai reguler *Fundraising, Event* atau Program dan Pendamping imam muda.¹⁰⁵

Adapun pandangan umum yang dilakukan oleh relawan di antaranya, membagikan bingkisan untuk berbuka puasa ketika menjelang berbuka di beberapa tempat yang strategis, menyebarkan info-info penting tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ), di beberapa mall atau supermarket di sekitar Semarang, serta mendampingi imam muda ketika bertugas menjadi imam solat isya' dan tarawih, di berbagai masjid atau musholla lingkup Semarang. Sepertihanya yang dilakukan oleh Ahmad Ali Sadad, yang menjadi relawan di bagian *fundraising* di PPPA Daarul Qur'an, kegiatannya mengenalkan kepada para muzakki di sekitar mall, Matahari, Paragon, Java Mall, dan mengajak untuk mengeluarkan zakat atau sodaqoh, melalui lembaga PPPA Daarul Qur'an.¹⁰⁶

Sama halnya yang dilakukan oleh Gusti Bagaskara, berperan menjadi relawan Ramadhan bagian program di PPPA Daarul Qur'an. Menyampaikan, kegiatannya di bidang program, yaitu merancang, mengkonsep atau mengisi kegiatan Islami di beberapa Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), serta mengisi

¹⁰⁵Hasil Wawancara dengan Abu Rizal Selaku Penanggung Jawab Relawan Ramadhan pada tahun 1440 Hijriyah di PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Selasa 21 Januari 2020.

¹⁰⁶Hasil Wawancara dengan Ahmad Ali Sadad Selaku Relawan Ramadhan pada tahun 1439 Hijriyah di PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Sabtu 18 Januari 2020.

atau bisa dikatakan menjadi pengganti pelaksanaan kultum setelah shalat tarawih ketika para ustaḍ berhalangan hadir.¹⁰⁷

Febri Budhi Purnomo, juga melakukan sesuai dengan bidangnya yang mana kegiatan selama Ramadhan yaitu di bidang relawan bagian media di PPPA Daarul Qur'an, beberapa mendokumentasikan moment-moment menarik, membuat vidio, mengaktifkan segala media tetang kegiatan Ramadhan, serta membantu keperluan-keperluan yang berkaitan dengan media yang dimiliki lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang.¹⁰⁸

Penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh relawan di atas, bisa berjalan dengan maksimal dan bisa mencapai target, pasti dibutuhkan monitoring atau pantauan-pantauan berkala dari lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang. Muhammad Nur Fauzan, selaku kepala cabang, menyampaikan, tentang pengamatan yang dilaksanakan oleh lembaga atas kinerja relawan. *Pertama*, salah satu staff dari lembaga mendampingi relawan yang bertugas secara langsung kelapangan. *Kedua*, mengadakan evaluasi sesuai bidang relawan dengan pendampingan. *Ketiga*, berkoordinasi dengan ketua bidang relawan mengenai kelancaran agenda yang diselenggarakan.¹⁰⁹

¹⁰⁷Hasil Wawancara dengan Gusti Bagaskara selaku Relawan Ramadhan pada tahun 1440 Hijriyah di PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Febri Budhi Purnomo selaku Relawan Ramadhan pada tahun 1440 Hijriyah di PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Muhammad Nur Fauzan selaku Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

Kegiatan demi kegiatan sudah teraksana dengan lancar, agenda terakhir lembaga PPPA Daarul Qur'an, mengadakan serasehan penutupan bareng, di tanggal 27 Ramadhan, yang melibatkan para staf lembaga dan semua relawan yang terlibat dalam penyelesaian kegiatan ramadhan, yang di selingi dengan pemberian kado berputar yang disiapkan dari individu relawan dan para staf, buka bersama, serta pemberian *bisyyarah* (di panggil satu persatu) untuk para relawan. Diakhiri salam-salaman dan ditutup dengan foto bersama.¹¹⁰

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Zaenal Kamal selaku Koordinator Staff Program di PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

BAB IV

**ANALISIS AKAD *KAFĀLAH* DALAM PERJANJIAN RELAWAN
RAMADHAN DIPROGRAM PEMBIBITAN PENGHAFAL AL-QUR'AN
(PPPA) DAARUL QUR'AN CABANG SEMARANG**

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad *Kafālah* dalam Perjanjian Relawan di Lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang

Peranan sebagai Lembaga Amil Zakat, PPPA Daarul Qur'an termasuk lembaga yang didalamnya minim Sumber Daya Manusia (SDM), terkhusus yang ada di cabang semarang. Dibuktikan ketika mengatur dan menyelesaikan rancangan program kerja dari pusat maupun dari lembaga tersendiri pasti meminta bantuan kepada pihak masyarakat sekitas atau relawan yang pernah berproses didalam lembaga, untuk bersama-sama menyelesaikan program yang dibutuhkan oleh lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang.¹¹¹

Relawan salah satu solusi yang kongkrit yang disiapkan dari lembaga, untuk mendongkrak keberhasilan dan mewedahi SDM yang belum mempunyai keahlian bekerja serta membangun semangat para staff, pengurus lembaga, ketika mengadakan agenda bias ditambah terbantu dalam penyelesaian program-program

¹¹¹Hasil Wawancara dengan Muhammad Nur Fauzan Selaku Kepala Cabang Semarang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

yang direncanakan oleh lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang, sehingga para staff giat memberikan darmabaktinya meningkat, karena sudah di berikan kegigihan seorang relawan dalam menjalankan kegiatan yang diberikan.¹¹²

Dari situlah lembaga PPPA Daarul Qur'an, perlu merekrut para relawan disetiap tahunnya, bertujuan untuk cikal bakal dan partner berkerja dalam satu kelembagaan yang resmi. Pstinya dengan ketentuan kontrak perjanjian yang disepakati antar keduanya. Sihingga terlaksanalah akad *kafālah* yang digunakan dalam oprasional kelembagaan, yaitu salah satu akad yang digunakan dalam pelaksanaan relawan Ramadhan dari tahun ketahun. ¹¹³

Relawan Ramadhan dari awal samapai tahun 2019, perjanjiannya menggunakan akad *kafālah*, karena pelaksanaannya selama relawan dalam bulan Ramadhan, ditanggung penuh atas segala kebutuhannya, yang mana pihak lembaga ada rasa tanggungan kepada para relawan dalam bentuk kesehatan badan ataupun penangungan mengenai alat-alat oprasional yang dibutuhkan. Sehingga patutlah pihak PPPA Daarul Qur'an menyakini bahwa yang cocok perjanjiannya diantara keduanya menggunakan akad *kafālah*.¹¹⁴

¹¹²Hasil Wawancara dengan Shinta selaku Devisi Administrasi PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Kamis 23 Januari 2020.

¹¹³ Hasil Wawancara dengan mengacu dokumen dari Muhammad Nur Fauzan Selaku Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan mengacu dokumen dari Muhammad Nur Fauzan Selaku Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

Pihak staff lembaga mengakui adanya perekrutan relawan sangatlah dibutuhkan dan diprioritaskan. Disamping memberikan pekerjaan suberdaya manusia yang belum ada kesibukan, tetapi juga memberikan pengalaman dan bekal bagi para relawan yang akan terjun dalam pekerjaan yang nyata. Sehingga pihak PPPA Daarul Qur'an, menyadari sangatlah terbantu ketika menjalankan program dan ada para relawan yang membantunya.¹¹⁵ Adapun sebab konkrit dalam perekrutan relawan Ramadhan ada beberapa alasan:

Pertama, banyaknya program yang diselenggarakan oleh lembaga PPPA Daarul Qur'an selama Ramadhan dengan bentuk agenda lingkup besar dikalangan masyarakat. Diantaranya pelaksanaan Imam muda, *Roadsow* dengan syeh Ali Jaber, penghimpunan zakat, sadaqoh diwaktu Ramadhan, dan lain sebagainya. Peran adanya relawan di sinilah sangat dibutuhkan, karena sangatlah membantu ketika bisa berkerja sama untuk menyelesaikan agenda lembaga yang sudah direncanakan, misalkan dengan membantu pengamanan, pendistribusian atau mengerjakan beberapa bagian yang dibutuhkan dalam rangkaian agenda skala besar dalam lembaga.¹¹⁶

Sistem yang digunakan dalam kegiatan relawan Ramadhan, yaitu dikelompokkan menjadi perbagian. Mereka mendapatkan tugas masing-masing

¹¹⁵Hasil Wawancara dengan A. Zaenurrosyid selaku Ustad' sekaligus Konsultan PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Selasa 28 Januari 2020.

¹¹⁶Hasil Wawancara dengan Zaenal Kamal selaku Koordinator Divisi Program PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

sesuai beberapa bidang yang ada, yang pada saat itu, ada empat bidang, diantaranya bidang program atau *event*, media, *fundraising*, pendamping imam muda dan yang lainnya. Pada dasarnya para relawan dipekerjakan dengan sesuai profilnya masing-masing. Biar fokus dan tertata pengelolaannya serta rapi karena sudah ada yang mengurus langsung pakarnya masing-masing.¹¹⁷

Menangkap atas pelaksanaan kegiatan tersebut, ada hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan selanjutnya, di antaranya antara lembaga dengan para relawan ketika menyepakati perjanjian kontrak, harus adanya keterbukaan antara keduanya, misalkan keterbukaan dalam pihak-pihak mana yang dilibatkan selama dalam pelaksanaan. sehingga sudah adanya bidang masing-masing, para relawan mampu memahami, jikalau ada kesalahan yang terjadi, relawan paham mengadunya ke siapa dan siapa yang dilibatkan dalam permasalahannya yang di alami oleh para relawan. Seperti yang dirasakan oleh Gusti, ketika menjadi pendamping imam muda, ketika sampai lokasi pendampingan siapa yang mempersiapkan dan nanti bilang ketakmir atau tidak. Karena sering terjadi ketidak pahaman pihak-pihak dalam menyelesaikan permasalahan.¹¹⁸

Kedua, membantu adanya pendampingan imam muda dalam pelaksanaan menjadi imam solat diberbagai mushola atau masjid dilingkup Kota Semarang.

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Zaenal Kamal selaku Koordinator Divisi Program PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Gusti Bagaskara selaku Relawan Ramadhan pada tahun 1440 Hijriyah di PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

Dimana program ini diselenggarakan oleh lembaga PPPA Daarul Qur'an yang mana pelaksanaannya, pihak lembaga menghadirkan imam yang berusia muda tetapi sudah hafal Al-Qur'an dan melantungkannya dengan merdu. Sehingga para jama'an bisa antusias dan termotivasi menghafal dan membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadhan. Para relawan tugasnya mendampingi ketika imam muda menandatangani tugas menjadi imam solat. Di antaranya, membantu komunikasi antara masjid dan lembaga, mengenai kelangsungan pelaksanaan imam muda, menjadi pemberi arah ketika di masjid, memberikan pengetahuan peran lembaga PPPA Daarul Qur'an.¹¹⁹

Permasalahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab seorang relawan yang di terima pada awal perjanjian, banyak hal-hal yang belum dipahami oleh relawan dan staff lembaga yang ikut serta mendampingi relawan, yaitu mengenai teknis dan cara menyambungkan komunikasi antar pihak lapangan dan pihak dari lembaga, karenanya ada banyak miskomunikasi di antara pihak relawan dan staff lembaga. Sehingga ketika pelaksanaan agenda masih bingung, mana peran untuk relawan dan mana untuk peran staff lembaga seperti halnya yang disampaikan oleh Ridho Ardantia Fauzi, selaku staff yang mendampingi relawan mengakui ketika melaksanakan kegiatan banyak tidak terstruktur sehingga berjalannya sewajarnya saja.¹²⁰

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Zaenal Kamal selaku Koordinator Divisi Program PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Ridho Ardantia Fauzi selaku Koordinator Persarana Umum Program PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020

Ketiga, membantu pelaksanaan *roadshow* didalam kota dan diuar kota bersama *syekh* Ali Jaber, oleh PPPA Daarul Qur'an, kegiatannya yang di mulai dari beberapa kolaborasi antar lembaga serta ada relawan dari lembaga PPPA Daarul Qur'an yang mendatangkan, yang mana peran lembaga PPPA Daarul Qur'an mendapatkan mandat dari masjid untuk bisa mendatangkan atau lewat pendaftaran kalau PPPA Daarul Qur'an ada pelaksanaan ngaji bareng dengan syeh Ali Jaber ke masjid tersebut. Ketika pelaksanaannya lembaga PPPA Daarul Qur'an menyiapkan relawan untuk membantu dalam hal penghipun sedekah terbaik dari para jamaah yang ikut kajian dengan syekh Ali Jaber.¹²¹

Pelaksanaan seperti tersebut banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam meberikan peran yang diberikan kepada para relawan, karena selama mengikuti *roadshaw* tidak memikirkan hal kegiatan yang kecil, melainkan sudah lengkap besar, sehingga saling adanya koordinasi dan banyaknya komunikasi harus terjaga dengan baik, realitanya pengalaman yang dirasakan febri banyak ketidak pahaman tetang tanggung jawab yang diintrusikan kepada relawan.¹²²

Keempat, membantu menghimpun dana sekaligus memberitahu kewajiban untuk para masyarakat mengeluarkan hartannya di waktu Ramadhan, yang mana pihak lembaga menugaskan para relawan untuk menghimpun dana berupa

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Zaenal Kamal selaku Koordinator Divisi Program PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

¹²² Hasil Wawancara dengan Febri Budhi Purnomo selaku Relawan Ramadhan pada tahun 1440 Hijriyah diPPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

(pengeluaran zakat, sadaqah, infak, hibah dan lainnya). Implementasinya, di mana relawan yang bagian fundraising disembarkan ke beberapa tempat yang strategis, serta diberikan target penghasilan penghimpunan diusahakan dapat mencapai nilai yang ditargetkan. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Ali Sadad selaku relawan bagian fundraising, adanya target penghasilan, di karenakan ketika waktu akhir bulan *bisyyarah* bisa diberikan kepada relawan bisa lebih tinggi dari pada penghasilan yang tidak menyampai target.¹²³

Pelaksanaan yang dilakukan oleh relawan bidang fundraising seperti penjelasan di atas, menunjukkan kejelasan adanya pekerjaan yang harus dicapainya bukan atas penanggungan yang akan diterimanya, jadi seperti kerja untuk mencapai tarjet yang diberikan oleh lembaga dan akan mendapatkan upah di akhir bulan dengan maksimal, ketika tarjet yang diberikan oleh lembaga bisa dilampui. Bukan adanya tanggungan atas perjanjian yang sudah disepakati dalam kontrak awal.¹²⁴

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelasanaan Akad *Kafālah* dalam Perjanjian Relawan Ramadhan di Lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang

Menurut hukum Islam bahwa akad *kafālah* adalah penggabungan tanggungan (*kāfil* dan *makful 'anhu* atau *ashil*) yang satu kepada yang lain tetang hak yang saling menuntut. Atau bisa di ibaratkan keharusan seseorang yang dibolehkan

¹²³ Hasil Wawancara dengan Ahmad Ali Sadad Selaku Relawan Fundraising di PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Ali Sadad Selaku Relawan Fundraising di PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

bertindak untuk memenuhi hak yang diwajibkan atas seseorang, atau keharusannya untuk menghadirkan seorang kemuka pengadilan (mahkamah).¹²⁵ Penanggungan akad *kafālah* biasanya digunakan dalam perjanjian dalam lembaga keuangan, karena di lembaga keuangan kemungkinan besar ada perjanjian yang menanggung utang ataupun penanggungan menghadirkan barang yang sudah dipinjam oleh nasabah.

Seiring kemajuan zaman, banyak pengetahuan tentang akad muamalah yang penggunaannya menjeramah dalam sektor lembaga selain keuangan. Diantara akad *kafālah* sekarang digunakan di berbagai lembaga, di antaranya menggunakan akad *kafālah*, di lembaga PPPA Daarul Qur'an, sebagai perjanjian dalam suatu agenda. Terjadinya akad *kafālah* dalam perjanjian relawan Ramadhan, menganggap pihak yang terlibat sudah sesuai dengan ketentuan akad *kafālah*, sesuai apa yang disampaikan oleh Muhammad Nur Fauzan, alasan mengenai penggunaan perjanjian berbentuk akad *kafālah* karena ada beberapa pihak yang dilibatkan di dalamnya yaitu pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut, *pertama* pihak PPPA Daarul Qur'an sebagai penanggung jawab (*kāfil*), *kedua* pihak Sobat Qur'an pemilik rangkaian program sebagai (*makful lah*), *ketiga* pihak BMT Daarul Qur'an sebagai penanggung upah para relawan dan biaya operasional (*kāfil al-ujroh*), *keempat*, pihak relawan sebagai ditanggung (*makfu 'anhu*).¹²⁶

¹²⁵Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 95.

¹²⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Nur Fauzan selaku Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

Sebelum melanjutkan analisis mengenai pelaksanaan akad *kafālah* di lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang, menurut syari'at hukum Islam. Penulis ingin sekilas memberikan pengetahuan tentang ketentuan rukun akad *kafālah*. Adapun menurut jumhur ulama rukun *kafālah*:

1. *Kāfil* (penjamin)
2. *Makful 'anhu* (pihak yang dijamin /pihak yang berutang)
3. *Makful lahu* (pemilik piutang)
4. *Makful bih* (objek *kafalah*)
5. *Sighot* (ijab qobul).¹²⁷

Mengenai adanya orang yang menjamin suatu tanggungan dalam pelaksanaan akad *kafālah*, disyaratkan sudah berhak penuh untuk meakukan tindakan hukum atau sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.¹²⁸ Dalam praktek orang yang berperan menjadi *kāfil* di lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang. Sudah memenuhi syarat, karena yang menanggung adalah lembaga yang mana orang-orang di dalamnya udah cakap menurut hukum. Tetapi yang masih dibingungkan ada dua *kāfil* di dalam implementasi akad relawan Ramadhan, yaitu dari pihak PPPA Daarul Qur'an dan pihak BMT Daarul Qur'an, seperti yang disampaikan oleh Muhammad Nur Fauzan, selaku ketua cabang, bahwasanya yang menjadi *kāfil* sebenarnya BMT Daarul

¹²⁷Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyah Akad Tabarru'*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya: 2017), hlm. 195.

¹²⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 191.

Qur'an (pembiayaan dan *bisyaroh*), pihak PPPA Daarul Qur'an hanya menerima laporannya saja, atau bisa dikatakan menjadi penanggung jawab penuh atas pelaksanaan relawan Ramadhan.¹²⁹

Implementasi akad *kafālah*, dilembaga PPPA Daarul Quran diawali pada waktu perjanjian antara lembaga dengan para relawan dibagikan lembaran tertulis, mengenai perjanjian dan hak tanggung jawab yang diemban, secara langsung disampaikan bahwasannya perjanjiannya menggunakan akad *kafālah*, dengan penjelasan nanti di akhir bulan ada *bisyarah* yang didapatkan oleh relawan.¹³⁰ Dari sini implementasinya sudah keluar dari aturan akad *kafālah*. melainkan masuk ketentuan yang ada di akad *ijārah*. seakan ada upah ketika sudah menyelesaikan agenda-agenda yang ditanggung oleh para relawan.

Pelaksanaan *kafālah* di lembaga PPPA Daarul Qur'an, peran para relawan di sini menjadi orang yang punya utang (*makful 'anhu*). Adapun syarat untuk *makful 'anhu* atau orang punya utang di sini harus jelas atau dapat diketahui dan tetap keadaannya, berupa utang atau barang yang harus ditanggungkan kepada *kāfil*.¹³¹ pada dasarnya para relawan datang dengan tanpa adanya utang ke lembaga atau penanggunagan badan terhadap lembaga. Yang selanjutnya diberikan tanggungan

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Nur Fauzan Selaku Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Muhammad Nur Fauzan Selaku Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

¹³¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 191.

agenda-agenda yang harus diselesaikan atau dikerjakan serta diberikan upah di akhir bulan setelah menyelesaikan agenda sesuai kinerja masing-masing relawan.¹³²

Hal tersebut dibenarkan oleh A. Zaenurrosyid Selaku ustad sekaligus konsultan di lembaga PPPA Daarul Qur'an, menyampaikan pelaksanaan akad relawan ramadhan yang pas dengan akad *ijārah*, yang mana pihak relawan diberikan pekerjaan oleh lembaga dan akhir bulan ada upah yang diterima oleh para lembaga. Karena selama pelaksanaan tidaka ada namaya orang yang mempunyai hutang datang ke lembaga PPPA Daarul Qur'an dan mengajukan diri kepada lembaga untuk menanggung utangnya yang berperan menjadi *kāfil* dari orang yang utang tersebut.¹³³

Pelaksanaan ijab dan qobul dalam hukum Islam tentang akad *kafālah* di syaratkan keadaan *lafāḍ* itu berarti menjamin tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.¹³⁴ artinya antara relawan dan pihak lembaga pada waktu melaksanakan kontrak perjanjian harus menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam akad *kafālah*. permasalahannya pada waktu kontrak tidak adanya penjelasan dari pihak lembaga PPPA Daarul Qur'an kepada relawan tentang siapa saja yang terlibat dalam kontrak perjanjian. Sehingga dengan ketidak transparan

¹³² Hasil Wawancara dengan A. Zaenurrosyid Selaku Ustad sekaligus Konsultan PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Selasa 28 Januari 2020.

¹³³ Hasil Wawancara dengan A. Zaenurrosyid Selaku Asatidz sekaligus Konsultan PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Selasa 28 Januari 2020.

¹³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 191.

mengenai pihak yang terlibat, berimbang dalam pelaksanaannya para relawan dalam berkoordinasi belum bisa maksimal.¹³⁵

Menurut hukum Islam mengenai macam-macam dalam akad *kafālah* secara umum terbagi menjadi dua macam diantaranya sebagai berikut:

Pertama, kafālah dengan jiwa, yang dikenal pula dengan *kafālah bi nafs*, yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin (*kāfil*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada ia janjikan tanggungan (*makful lah*). Penanggungan yang menyangkut masalah manusia dibolehkan hukumnya, orang yang ditanggung tidak mesti permasalahannya. Menurut mazhab syafi'i bahwa *kafālah* dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang terkena kewajiban menyangkut hak manusia seperti *qishas* dan *qodaf*, karena kedua hal tersebut menurut syafi'iyah termasuk hak yang lazim, adapun bila menyangkut *had* yang telah ditentukan oleh Allah, maka hal itu tidak sah dengan *kafālah*.¹³⁶

Kedua, kafalah harta yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *kāfil* dengan pembayaran berupa harta. *Kafālah* harta ada tiga macam, yaitu:

1. *Kafālah bi al-dain* (kewajiban membayar hutang).
2. *Kafālah* dengan peyerahan benda.
3. *Kafālah* terhadap sesuatu yang terkait dan muncul kemudian.¹³⁷

¹³⁵Hasil Wawancara dengan Gusti Bagaskara selaku Relawan Ramadhan pada tahun 1440 Hijriyah diPPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

¹³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 192.

¹³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 193-194.

Mengenai macam *kafālah* yang diselenggarakan dalam perjanjian relawan Ramadhan, menurut ketua cabang PPPA Daarul Qur'an, bapak Muhammad Nur Fauzan, termasuk *kafālah bi-nafs*, dengan alasan karena lembaga Sobat Qur'an yang mendatangkan para relawan untuk kepastian dan menyakinkan pihak *kāfil*, bisa menyelesaikan agenda-agenda yang sudah direcanakan dalam bulan Ramadhan. Walaupun pihak relawan tidak tahu kalau dijadikan jaminan dalam akad yang dikerjakan oleh pihak Sobat Qur'an kepada penanggung (pihak BMT Daarul Qur'an).¹³⁸

Selain termasuk *kafālah* jiwa, rekan Fauzan juga menyampaikan kalau perjanjian ini termasuk *kafālah bil-ujrah*, bentuk adanya upah yang diterima untuk para relawan di waktu akhir penyelesaian kegiatan. Pada teori *kafālah bi-ujrah* pada prinsipnya menunjukkan perubahan karakter akad *kafālah*, yaitu akad yang pada awalnya termasuk dalam dominan akad *tabarru'* (derma) berubah menjadi akad *muawadāt*, karena *kāfil* menerima *ujrah* sebagai '*iwad* atau pengganti atas penjaminan yang dilakukannya.¹³⁹

Berbeda yang disampaikan oleh staff koordinator Fundraising Dhanang Agoes Pranomo. Menutrunya, macam *kafālah* dalam perjanjian relawan ini termasuk *kafālah ad-dain*, karena pihak lembaga PPPA Daarul Qur'an merasa ada rasa hutang kepada relawan, yang sudah menyelesaikan semua rancangan kegiatan selama

¹³⁸Hasil Wawancara dengan Muhammad Nur Fauzan selaku Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

¹³⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyah Akad Tabarru'*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya: 2017), hlm. 203.

Ramadhan. Sehingga diberikan lah upah yang diterima oleh para relawan, atas ucapan terimakasih atas dedikasinya untuk meluangkan waktu demi lancarnya kegiatan di bulan Ramadhan.¹⁴⁰

Mengenai macam *kafālah ad-dain* menurut Islam, implementasinya yang mempunyai utang adalah pihak *makful bih*, karena pada dasarnya ketidak sanggupannya dalam membayar tanggungan (utang) yang diwajibkan ketika jatuh tempo pelunasan yang disepakati oleh pemberi utang. Tetapi dalam implementasi akad *kafālah bi-dain* dalam lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang, yang pada dasarnya menjadi *kāfil* menganggap, punya hutang atas jeripayah yang dilakukan para relawan untuk menyelesaikan agenda selama Ramadhan, kemudian diberilah upah atas kinerja masing-masing relawan.¹⁴¹

Begitupun pendapat yang disampaikan oleh staff koordinator Program Zaenal Kamal, beliau menyampaikan secara rinciannya penggunaan perjanjian relawan Ramadhan akad *kafālah* seperti yang disampaikan oleh saudara Fauzan, dan jangan dikira pihak yang terlibat dari luar lembaga PPPA Daarul Qur'an tetapi masih dalam internal satu lembaga. Tetapi secara simpelnya dalam implementasinya menggunakan akad *ijārah*, karena ada hal upah mengupah yang mana pihak PPPA

¹⁴⁰Hasil Wawancara dengan Dhanang Agoes Pranomo selaku Koordinator divisi Fundraising PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020

¹⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 192.

Daarul Qur'an menjadi pemberi upah, dan para relawan yang menerima upah sesuai dengan kinerjanya masing-masing.¹⁴²

Melihat keterangan yang disampaikan oleh Zaenal Kamal selaku koordinator staff program mengenai pelaksanaan akad *kafālah* dilembaga PPPA Daarul Qur'an terdapat masalah. Dimana antar sesama staff lembaga tidak adanya kesesuaian dalam memaparkan akad yang sebenarnya digunakan dalam perjanjian relawan Ramadhan. Dibuktikan dengan beberapa pendapat yang menjelaskan ada yang menggunakan akad *kafālah* dan ada juga menyampaikan menggunakan akad *ijārah*. Pada hakikatnya berbeda sekali antara akad *kafālah* dengan akad *ijārah*. Yang mana akad *kafālah* identik dengan penanggungan seseorang yang mempunyai beban atau masalah.¹⁴³ Dan akad *ijārah* identik dengan upah mengupah atau sewa menyewa.¹⁴⁴

Adapun berikut beberapa implementasi dilembaga PPPA Daarul Qur'an yang keluar dari teori akad *kafālah* diantaranya:

Pertama, tidak adanya penjelasan dari awal, tentang siapa saja pihak yang terlibat dalam perjanjian *kafālah*, berdampak adanya banyak miskomunikasi ketika menjalankan tugas antara pihak lembaga dengan para relawan, sehingga dalam pelaksanaannya terlihat mengalir saja, tidak adanya koordinasi antar pihak. Seperti

¹⁴²Hasil Wawancara dengan Zaenal Kamal selaku Koordinator Divisi Program PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

¹⁴³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyah Akad Tabarru'*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya: 2017), hlm. 190.

¹⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 113.

yang disampaikan Penanggung Jawab relawan oleh Abu Rizal, yang penting agenda mengalir saja, dan tidak keluar dari yang diharapkan oleh pihak lapangan.¹⁴⁵

Kedua, kurang tepatnya rukun yang terpenuhi sesuai yang ada dalam akad *kafālah*, misalkan, sesuai pemahaman yang pahami pihak ketua cabang Muhammad Nur Fauzan, mengenai *kafālah an-nafs*, bahwasannya Sobat Qur'an menghadirkan relawan untuk menyakinkan pihak *kāfil* untuk membantu menyelesaikan agenda yang dirancang oleh Sobat Qur'an termasuk dalam penanggungan kehadiran jiwa.¹⁴⁶ Sehingga pihak terlibat dalam akad ini ada empat, hal itu sudah keluar dari ketentuan rukun akad *kafālah*.

Ketiga, ketidak adanya keselarasan atau komitmen antar staff lembaga mengenai akad yang sebenarnya digunakan dalam perjanjian relawan Ramadhan. Sehingga terkendala dalam implementasinya tidak adanya tuntunan yang dibuat pegangan antara staff dan relawan, jadi dampaknya banyak sekali realawan ketika ditugaskan hanya ikut-ikutan nimbrung saja sesuai bidangnya masing-masing. Seperti disampaikan oleh Ridho Ardantia Fauzi selaku relawan, dalam menjadi relawan yang kemaren tahun kemaren dilaksanakan di PPPA Daarul Qur'an, yang penting bekerja sesuai bidangnya dan pada akhir bulan mendapatkan upah dari lembaga.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Abu Rizal selaku Penanggung Jawab Relawan PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Muhammad Nur Fauzan selaku Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

¹⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Ridho Ardantia Fauzi selaku Staf Devisi Pemberdayaan dan Supras di PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Senin 20 Januari 2020.

Keempat, ketidak jelasan dalam penanggungan (*kafālah*) terhadap relawan Ramadhan. Dalam artian sesuai penanggungan yang ada dalam teori akad *kāfalah*, yang bentuknya kalau macamnya *kafālah* jiwa, ketika seorang *kāfil* sudah mampu menghadirkan jiwa yang ditanggung kehadapan *makful lah*, maka gugur dan berakhirilah akad *kafālah an-nafs*. kalau macamnya berbentuk *kāfalah al-mall*, ketika seorang *kāfil*, sudah membayar utang atau menghadirkan barang yang ditanggungkan kepada *kāfil* serta diberikan ke *makful lah*, maka berakhirilah akad *kafālah bi-mall*.¹⁴⁸

Berbeda pengakuan dari Shinta selaku pihak staff administrasi mengenai penanggungan dalam pelaksanaan akad *kafālah* di perjanjian relawan Ramadhan di PPPA Daarul Qur'an, yaitu sebatas penanggungan atas oprasional peralatan atau akomodasi buat relawan selama menjalankan tugas yang diberikan lembaga. Dengan penjelasan yang disampaikan diatas, tidak termasuk ketentuan penanggungan dalam akad *kafālah*.¹⁴⁹

Pada bab dua dijelaskan mengenai syarat dan rukun akad *kafālah*, serta pihak siapa saja yang sebenarnya terlibat dalam akad dan ketentuan-ketentuan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya hasil penelitian dari pengakuan beberapa pihak mengenai implementasi perjanjian akad *kafālah* dilembaga PPPA Daarul Qur'an, yang selanjutnya dituangkan kedalam bab tiga

¹⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 192-193.

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Shinta Selaku Staff bagian Administrasi di PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang pada Hari Jum'at 17 Januari 2020.

banyak pengakuan yang tidak ada kesinambungan antara akad yang dibuat perjanjian dengan implemntasinya. Terutama mengenai pemenuhan rukun dan syarat yang ada dalam akad *kafālah*. Belum adanya pemenuhan semua rukun yang ada. Maka dalam pelaksanaan perjanjian akad *kafālah* dalam pelaksanaan relawan Ramadhan di lembaga PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang, tidak memenuhi rukun dan syarat akad *kafālah* menurut hukum Islam.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyah Akad Tabarru'*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya: 2017), hlm. 195.

BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ” Implementasi akad *kafālah* dalam perjanjian relawan Ramadhan di lembaga Program Pembibitan Penghafal Al-Qur’an Daarul Qur’aan atau disingkat PPPA Daqu Cabang Semarang”, maka berperan sebagai penulis yang sudah meneliti tentang permasalahan yang ada, menyimpulkan bahwa:

Pertama, penerapan akad *kafālah* pada perjanjian relawan Ramadhan di lembaga PPPA Daarul Qur’an Cabang Semarang, tidak ada mengenakan biaya administrasi apapun. Pada saat para relawan mendaftar untuk menjadi bagian dari lembaga, hanya menyiapkan pendaftaran diantaranya, membuat lamaran pekerjaan, Curriculum Vitae (CV), menyertakan fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Selain dari biaya yang lainnya tidak ada para relawan mengeluarkan untuk keperluan kegiatan selama menjadi relawan.

Kedua, penerapan akad *kafālah* yang diimplementasikan oleh lembaga PPPA Daarul Qur’an Cabang Semarang tidak sah jika ada upah mengupah untuk para relawan serta ketidak keterbukaan pihak dalam akad *kafālah*, karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam literatu-literatur fiqih muamalah. Terkhusus yang tertulis di Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 poin kedua tentang

pembahasan rukun dan syarat akad *kafālah*, bahwa keterbukaan mengenai pihak yang terlibat harus diketahui, sehingga diketahui mana yang pihak Pihak Penjamin (*kāfil*), Pihak Orang yang berutang (*Ashiil, Makfuul 'anhu*), pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*), Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*). Apa lagi ada syarat untuk khusus *Makfuul Lahu* harus datang ketika melaksanakan perjanjian, tetapi dari pihak lembaga PPPA Daarul Qur'an sendiri tidak menjelaskan siapa sebenarnya yang melakukan akad *kafālah* dengan berperan sebagai orang yang berpiutang (*Makfuul Lahu*). Sehingga akad yang dipraktikkan bisa disimpulkan belum memenuhi koredor dalam akad *kafālah*, bisa jadi menggunakan akad yang lain berdasarkan dengan pelaksanaan yang sudah dilaksanakan oleh lembaga.

E. Saran

Lembaga PPPA Daarul Qur'an ketika menggunakan akad *kafālah* untuk digunakan dalam perjanjian relawan Ramadhan, harus adanya keterbukaan mengenai pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Sehingga dalam implementasinya tidak ada hal tumpang tindih antara pihak yang satu dan lainnya.

Bedasarkan ulasan di bab-bab sebelumnya, jikalau dari tahun ketahun memang pelaksanaan perjanjian benar seperti yang disampaikan oleh staff dan para relawan yang telah diwawancarai oleh peneliti, pihak PPPA Daarul Qur'an bisa menggunakan akad *ijārah* sebagai acuan implementasinya. Karena lebih selaras apa yang sudah dijelaskan.

Sebagai lembaga amil zakat, PPPA Daarul Qur'an harus berusaha memberikan kejelasan dan keterbukaan bagi para relawan yang sudah memberikan tenaganya untuk menyukseskan agenda selama Ramadhan. Uang lelah, uang belah kasihan, dan uang transportasi yang telah disampaikan oleh pihak staff lembaga, lebih tepatnya bisa dikatakan uang upah selama kerja menjadi relawan. Sehingga lembaga PPPA Daarul Qur'an fokus dengan apa ketentuan dalam akad *ijārah*, yaitu ada yang memberi pekerjaan, ada mengerjakan pekerjaan serta ada memberi upah atas pekerjaan yang sudah diselesaikan.

F. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang dengan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat mendandatangani gelar sarjana strata sarjana dalam prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang sudah diselesaikan ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak yang harus dibenahi para pembaca. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan penulis untuk menyempurnakan skripsi yang sudah dibuat. Semoga adanya literatur yang sudah penulis sampaikan di skripsi ini, bisa manfaat bagi pembaca *fiddini wadunya wal 'akhirah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Putri Zain, “*Peran Relawan Sosial dalam Mendampingi Anak Asuh*, (studi kasus pada komunitas Coin A Chance Yogyakarta)”, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Al’Asqalani, Al Hafizh bin Hajar, *Tarjamah Bulughul Maram*, Semarang : Wicaksana, 2010a.
- _____, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari (Buku 13)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015b.
- Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Bairut: Dar al-Fikr, Pustaka Azzam, 2014.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fatkul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- ‘al-Jazairi, Abd al-Rahman, *Kitab Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1996.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ary , Wahyu Nugroho, Sekripsi, “*Motif Relawan Kemanusiaan Rumah Zakat Cabang Depok*”, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Bakar Jabir El-Jazairi, Abu, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu’amalah)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Basalamah, M. Ridwan dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syari’ah*, Malang:Empatdua Media, 2018.
- Bapak Muhammad Nur Fauzan, Wawancara, Kantor PPPA Daarul Qur’an Cabang Semarang, 17 Januari 2020.
- Bapak Dr. Ahmad Zaenurrosyid. SHI. MA, Wawancara, Kantor PPPA Daarul Qur’an, Cabang Semarang, 28 Januari 2020.

Bapak Benny Tri Wijaya, Wawancara, Kantor PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang, 20 Januari 2020.

Bapak Zaenul Kamil, Wawancara, Kantor PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang, 20 Januari 2020.

Bapak Ridho Ardantia Fauzi, Wawancara, Kantor PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang, 20 Januari 2020.

Bapak Febri Budhi Purnomo, Wawancara, Daqu Scool Cabang Semarang, 20 Januari 2020.

Bapak Gusti Baguskara, Wawancara, Daqu Scool Cabang Semarang, 20 Januari 2020.

Bapak Dhanang Agoes Purnomo, Wawancara, Kantor PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang, 20 Januari 2020.

Bapak Abu Rizal, Wawancara, Kantor PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang, 21 Januari 2020.

Bapak Ahmad Ali Sadad, Wawancara, Rumah Bapak Sadad, 18 Januari 2020.

Febriansyah , A, "*Pedoman Penulisan Artikel*", Riset Akuntansi. Vol. VIII. No. 2. 2016.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan pertama, 2003.

Hasan Binjai, Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Ichwan, M. Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2014.

Ibu Ade Irmasari, Wawancara, Kantor PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang, 21 Januari 2020.

- Ibu Shinta K, Wawancara, Kantor PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang, 23 Januari 2020.
- Ibu Elis Fitria Herliani, Kantor PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang, 20 Januari 2020.
- Jabir El-Jazairi, Abu Bakar, *Pola Hidup Muslim: Mua'amalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Janwari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.
- Lestari, Sry Dewi, Sekripsi: "*Peran Relawan dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau*", Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2019.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari 1*, Jakarta: Almahira, 2011.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muhammad, "*Metodologi Pemikiran Ekonomi Islam*", Yogyakarta: Adiputra, 2003.
- Muhadjir, Noeng, "*Metodologi Penelitian Kualitatif; Telaah Positivistik, Rasionalistik, fenomenologik, dan Realisme Metaphisik*", Yogyakarta, Rake Sarasin, 1991.
- Rizkiawati, Rini dkk, Jurnal "*Pentingnya Buku Panduan Bagi Volunteer Pada Organisasi Sosial (Studi Kasus Pada Lembaga Rehabilitasi Odha dan Konsumen Napza Rumah Cemara Kota Bandung)*", Bandung, 2107.

- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Suhendi, Hendi, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid III*, Jakarta: Insan Kamil, 2006a.
- _____, *Fiqh Sunah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009b.
- Soewadji, Jusuf, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012.
- Sam, M. Ichwan, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Penerbit Erlangga, 2014.
- Santoso, Harun dan Anik, Jurnal: *Analisis Pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 01, No. 02: STIE-AAS Surakarta, 2015.
- Pillips Dillah dan Suratman, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung, Alfabeta, 2015.
- Nurul Qamar, dkk, "*Metode Penelitian Hukum Legal Research Methods*", Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015a.
- _____, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2015b.

Lampiran-lampiran

**OPEN RECRUITMENT
RELAWAN RAMADHAN
DAQU SEMARANG 1440 H/ 2019 M**

**PPPA
DAARUL QURAN**

PERSYARATAN KHUSUS

A. STAFF GERAI REGULER & JUM'AT

1. MUSLIMAH
2. MEMILIKI WAWASAN TENTANG ZISWAF
3. MEMPUNYAI JARINGAN YANG LUAS
4. BERPENAMPILAN MENARIK
5. MEMPUNYAI KENDARAAN PRIBADI & SIM C
6. BERSEDIA BEKERJA SHIFT & DIKEJAR TARGET

B. STAFF EVENT

1. MEMPUNYAI PENGALAMAN DI BIDANG EVENT & ORGANISASI

C. STAFF PROGRAM & PENDAMPING IMAM MUDA

1. BISA MENULIS BERITA (PROGRAM)
2. KOMUNIKATIF & INFORMATIF

D. STAFF MEDIA

1. MEMPUNYAI LAPTOP SENDIRI
2. MENGUASAI SOFTWARE DESAIN (CORELDRAW, ADOBE PHOTOSHOP, DLL)
3. BISA MENGOPERASIKAN KAMERA DSLR
4. BISA EDITING VIDEO

E. STAFF JEMPUT ZISWAF

1. MEMPUNYAI KENDARAAN SENDIRI & SIM C
2. PAHAM AREA SEMARANG & SEKITARNYA
3. DIUTAMAKAN MEMPUNYAI SIM A

F. STAFF MARKETING

1. MEMILIKI PENGALAMAN MARKETING
2. MEMPUNYAI KENDARAAN PRIBADI & SIM C
3. MEMILIKI WAWASAN TENTANG ZISWAF
4. DIUTAMAKAN MEMPUNYAI SIM A

KIRIMKAN LAMARAN CV DAN PORTOFOLIO (LAMARAN-POSISI YANG DITUJU KE EMAIL : pppadaqu.semarang@gmail.com)

ATAU KE ALAMAT :
PPPA DAQU SEMARANG
JL. GEDUNG BATU UTARA V NO. 7
NGEMPLAK SIMONGAN, KEC.
SEMARANG BARAT,
KOTA SEMARANG 50148

SedekahOnline.com (024) 7643 5007 [@daqu_semarang](https://www.facebook.com/daqu_semarang)

Gambar II

Foto adanya perekrutan relawan di PPP Daarul Qur'an

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KESEDIAAN MENJADI RELAWAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Elis Fitria Herliani
Tempat/Tgl. Lahir : Jepara, 28 Februari 1995
Alamat : Welahan RT 2/t Jepara

Bersedia menjadi Relawan Ramadhan PPPA Daarul Qur'an 1440H / 2019M dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Siap menjalankan amanah sebagai Relawan Ramadhan PPPA Daarul Qur'an 1440H / 2019M.
2. Bersedia memenuhi tata tertib dan ikut serta menjaga nama baik lembaga PPPA Daarul Qur'an.
3. Menjalankan tugas sesuai dengan ruang lingkup yang diamanahkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jabatan : Relawan Ramadhan
 - b. Divisi : Program dan Pendampingan Imam Muda
 - c. Tugas Pokok :
 1. Mempromosikan program dan kegiatan dari PPPA Daarul Qur'an Semarang
 2. Merancang, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kegiatan *Roadshow* Imam Muda serta melaporkannya kepada koordinator tim program
 3. Berkoordinasi dengan tim Marketing dalam pelaksanaan *Roadshow* Imam Muda
 4. Mendokumentasikan kegiatan baik tulis maupun non tulis sebagai bahan laporan tim media
 5. Menerapkan hikmah dari setiap kegiatan PPPA Daarul Qur'an Semarang baik untuk diri sendiri maupun masyarakat
4. Menerima *kafalah* sesuai dengan kinerja dan ketentuan lembaga.
5. Bersedia memakai atribut dan seragam yang telah disediakan lembaga setiap menjalankan tugas.
6. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik lembaga dan tidak memberikan dokumen atau informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain.
7. Bersedia menerima sanksi jika terbukti baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak kriminal atau tindak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan Hukum Perdata Republik Indonesia.

Gambar III.
Lembar perjanjian anatara relawan dan pihak lembaga PPPA Daarul Qur'an

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah kebaikan. Aamiin.

Semarang, April 2019


Elis Fitria Herliani
Relawan Ramadhan 1440H/2019M

Gambar IV
Lembaran lanjutan dari perjanjian.



Gambar VII

Tahapan Wawancara dengan Koordinator Staf Fundraising PPPA Daarul Qur'an



Gambar VIII



Gambar XI

Tahap wawancara dengan kedua relawan yang sekarang menjadi staf di Daqu School.



Gambar IX

Tahap wawancara dengan Ustad Rosyid sekaligus konsultan PPPA Daarul Qur'an



Gambar X
Dokumentasi tahap wawancara dengan Bapak Fauzan Selaku ketua Cabang PPPA
Daarul Qur'an.



Gambar 1

Kantor PPPA Daarul Qur'an di jalan. Gedung Batu Utara V No.7 Ngemplak Simongan Kota Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-220/Un.10.1/D1/TL.01/1/2019 Semarang, 13 Januari 2020
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Ketua Program Pembibitan Penghafal Al-Qur'an (PPPA) Daarul Qur'an Cabang
Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ahmad Yoga Tamyiz
N I M : 1602036113
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"IMPLEMENTASI AKAD KAFALAH DALAM PRAKTEK PERJANJIAN RELAWAN
RAMADHAN DI PROGRAM PEMBIBITAN PENGHAFAL AL-QURAN (PPPA) DARUL
QUR'AN CABANG SEMARANG"**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Ahmad Munif, M.S.I.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

Gambar V

Surat riset yang diajukan penulis untuk melakukan tahap penelitian di PPPA Daarul Qur'an



DAARUL QUR'AN

SURAT KETERANGAN

Nomor: 08.007/SKet/PPPA-SMG/I/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nur Fauzan
Jabatan : Kepala Cabang
Alamat : Jl. Gedung Batu Utara V No.7, Kel. Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang beridentitas :


Nama : Ahmad Yoga Tamyiz
NIM : 1602036113
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) PPPA Daarul Qur'an Semarang terhitung mulai dari tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Januari 2020

PPPA Daarul Qur'an


Muhammad Nur Fauzan
Kepala Cabang

YAYASAN DAARUL QUR'AN NUSANTARA

GRAHA DAARUL QUR'AN
Kawasan Bisnis CBD Ciledug Blok A3 No.21
Jl. HOS Cokroaminoto, Karang Tengah 15157
Telp. 021 7345 3000, Fax. 021 7344 4858

CABANG SEMARANG
Jl. Gedung Batu Utara V no. 7
Ngemplak Simongan, Semarang 50148.
Telp. 024 76435007, Mobile. 081 5760 3666

  @daqu_semarang  SedekahOnline.com

WWW.PPPA.OR.ID

Gambar VI

Surat tanggapan sudah melaksanakan penelitian dari PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang



Gambar XI

Wawancara dengan beberapa relawan bidang pendamping imam muda



Gambar XII

Wawancara dengan relawan Ramadhan bidang event sekaligus program

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Yoga Tamyiz
Tempat, tanggal lahir : Demak, 11 Januari 1998
Alamat Asal : Kenduren 02/ 05 Kec. Wedung Kab. Demak
Alamat sekarang : Jl. Prof. Dr. Hamka Gang Ringinsari II Ngaliyan Semarang
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pendidikan Formal,:

- ❖ SD/MI : MI NU Salafiyah Desa Kenduren
- ❖ SMP/MTS : MTS NU Salafiyah Desa Kenduren
- ❖ SMA/MA : MA RAUDLATUL ULUM PATI.

Pendidikan Non Formal:

- ❖ Pondok Salaf: MAMBA'UL ULUM Pakis-Tayu-PATI
- ❖ Gladian Sejarah Pemuda Indonesia 2019.

Aktivitas sekarang :


- ❖ Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang
- ❖ Menteri Pendidikan Pondok Pesantren Bina Insani Semarang
- ❖ Bidang Kajian dan Wacana ORDA IMADE UIN Walisongo.
- ❖ Sekertaris Umum HMI Komisariat Syariah
- ❖ Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Semarang
- ❖ Pengurus Jaringan Sekolah dan Pesantren PC IPNU Cab. Semarang
- ❖ Skertaris PKPT IPNU UIN Walisongo

- ❖ Wakil Ketua UKM Nafilah (Bahasa Arab)Walisongo Semarang
- ❖ Anggota IKAMARU UIN WALISONGO
- ❖ Pengurus BPL HMI Cabang Semarang

No. Telepon : 082133587505
Email : tamyizahmadj@gmail.com

Semarang, 02 Desember 2019

Hormat saya,



Ahmad Yoga Tamyiz